

**IMPLEMENTASI MAQASID SYARIAH DALAM PROGRAM  
PENDAYAGUNAAN ZIS JOGJA SEJAHTERA  
(Studi Pada BAZNAS Kota Yogyakarta)**

**Implementation Of Sharia Maqasid In The Zis Jogja Sejahtera  
Empowerment Program  
(Study at BAZNAS Yogyakarta City)**

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan  
guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Ekonomi Islam



**Oleh :**

**Dimas Aryo Pagestu**

**NIM : 14423043**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2020**



## PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 22 Februari 2021  
Nama : DIMAS ARYO PANGESTU  
Nomor Mahasiswa : 14423043  
Judul Skripsi : Implementasi Maqashid Syari'ah dalam Program  
Pendayagunaan ZIS Jogja Sejahtera (Studi pada  
BAZNAS Kota Yogyakarta)

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

### TIM PENGUJI:

**Ketua**

Muhammad Iqbal, SEI, MSI

(.....)

**Penguji I**

Martini Dwi Pusparini, S.H.I., M.S.I.

(.....)

**Penguji II**

Fajar Fandi Atmaja, Lc., M.S.I.

(.....)

**Pembimbing**

Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag

(.....)



Yogyakarta, 22 Februari 2021  
Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

## PERNYATAAN

Nama : Dimas Aryo Pangestu

Tempat dan Tanggal lahir : Sleman, 09 September 1996

Nomor Induk Mahasiswa : 14423034

Program Studi : Ekonomi Islam

Judul : **Implementasi Maqasid Syariah Dalam  
Program Pendayagunaan ZIS Sejahtera  
( Studi Pada Baznas Yogyakarta )**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Yogyakarta, 26 Januari 2021  
Penulis,



Dimas Aryo Pangestu

## NOTA DINAS

**Hal : Skripsi**  
**Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta

*Assalamu"alaikum Wr.Wb*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1026/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Dimas Aryo Pangestu  
Nomor/Pokok NIMKO : 14423043  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Tahun Akademik : 2020/2021  
Judul Skripsi : **Implementasi Maqashid Syari'ah dalam  
Program Pendayagunaan ZIS Sejahtera  
( Studi Pada Baznas Kota Yogyakarta )**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu"alaikum Wr. Wb*

Dosen Pembimbing



Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag

## **PENGESAHAN**

**Nomor:.....**

Judul : **Implementasi Maqasid Syariah Dalam  
Program Pendayagunaan ZIS Sejahtera  
( Studi Pada Baznas Yogyakarta )**

Nama : Dimas Aryo Pangestu

N I M : 14423034

Program Studi : Ekonomi Islam

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Yogyakarta, 26 Januari 2021  
Ketua Program Studi,

Soya Sobaya, SEI., MM

## REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama Mahasiswa : Dimas Aryo Pangestu  
NIM : 14423034  
Judul Skripsi : **Implementasi Maqasid Syariah Dalam  
Program Pendayagunaan ZIS Sejahtera  
( Studi Pada Baznas Yogyakarta )**

menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas IslamIndonesia Yogyakarta

Yogyakarta, 26 Januari 2021  
Pembimbing,



Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag

## HALAMAN PERSEMBAHAN

**Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtua saya. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih karena selalu ada untukku.**

الجامعة الإسلامية  
الاستاذة الدكتورة

## HALAMAN MOTTO

**"Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum datangnya hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Dan orang-orang yang kafir itulah orang-orang yang zalim." – Q.S Al-Baqarah: 254**

**"Sebagai seorang beriman, aku tidak boleh lupa bahwa kebutuhanku untuk bersedekah akan selalu jauh lebih besar daripada kebutuhan mereka yang menerima sedekah dariku." – Nouman Ali Khan**

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI MAQASID SYARIAH DALAM PROGRAM PENDAYAGUNAAN ZIS JOGJA SEJAHTERA (Studi Pada BAZNAS Kota Yogyakarta)

Dimas Aryo Pangestu  
14423034

Melihat pentingnya ZIS sebagai salah satu jawaban dalam masalah perekonomian, sudah sepantasnya pemerintah dan masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pengelolaannya. Setiap dana zakat yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta mengacu pada skala prioritas yang telah diatur dalam ketentuan syar'i maupun regulasi melalui Undang-Undang. Tidak seperti bidang-bidang lainnya yang bersumber dari dana ZIS, penyaluran dalam bidang ekonomi bersumber dari dana zakat saja. Penyaluran dana zakat dalam bidang ekonomi dilakukan melalui sebuah program yang disebut Jogja Sejahtera. Penyaluran dalam program ini disalurkan dalam kegiatan produktif kepada yatim, difabel, ustadz, penyuluh agama, penjaga masjid, dan muallaf yang kurang mampu dengan kategori fakir miskin (dhuafa). Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan observasi pengamatan secara langsung. Dalam hal ini, objek penelitian adalah penerima program dari BAZNAS Kota Yogyakarta. Hasil analisis implementasi program dengan tinjauan maqāsid asy-syarī'ah sebagai berikut: Jangkauan maqāsid asy-syarī'ah dalam implementasi program Jogja Sejahtera meliputi Perlindungan Agama, Perlindungan Jiwa, Perlindungan keturunan, Perlindungan Harta dan Perlindungan Akal dari semua unsur yang ada. Penulis menemukan bahwa program Pendayagunaan melalui Jogja sejahtera sudah sesuai dengan Maqasid Syariah.

**Kata Kunci :** *Maqasid Syariah, Pendayagunaan, Jogja Sejahtera*

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF SHARIA MAQASID IN EMPOWERMENT PROGRAM**

#### **ZIS JOGJA SEJAHTERA (Study at BAZNAS Yogyakarta City)**

**Dimas Aryo Pangestu  
14423034**

Seeing the importance of ZIS as one of the answers to economic problems, it is fitting that the government and the community can participate in its management. Every zakat fund distributed by BAZNAS Yogyakarta City refers to a priority scale that has been regulated in syar'i provisions and regulations through law. Unlike other sectors that are sourced from ZIS funds, distribution in the economic sector comes from zakat funds only. The distribution of zakat funds in the economic sector is carried out through a program called Jogja Sejahtera. The distribution in this program is channeled into productive activities to orphans, diffables, clerics, religious counselors, mosque keepers, and underprivileged converts to the category of the poor (dhuafa). This type of research conducted by the author is field research, namely research in which data and information are obtained through interviews with related parties and direct observation. In this case, the object of research is the recipient of the program from BAZNAS Yogyakarta City. The results of the analysis of program implementation with a review of maqāṣid asy-syarī'ah are as follows: The scope of maqāṣid asy-syarī'ah in the implementation of the Jogja Sejahtera program includes Religion Protection, Life Protection, Descent Protection, Property Protection and Protection The reason for all the elements that exist the writer finds that the empowerment program through Jogja is prosperous sudah in accordance with Maqasid Syariah.

**Keywords: Islamic Maqasid, Utilization, Jogja Sejahtera**

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

### **KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor. 158 Th.1987**

**Nomor. 0543b/U/1987**

### **TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

#### **Pendahuluan**

Penelitian transliterasi Arab- Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya di mulai tahun anggaran 1983/1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab dipergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al- Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penlitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan pada tahun ajaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil

tersebut di bahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin tahun 19985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan, MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr.H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno, M.Ed

Dalam pidato pengarahannya tanggal 10 Maret 1986 pada seminar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut pertimbangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran perkembangan Islam di Indonesia. umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam Indonesia.

Badan Litbang agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur agama, dan Instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba. Baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh

seluruh umat Islam Indonesia. oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

### **Pengertian Transliterasi**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### **Prinsip Pembakuan**

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum

### **Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin**

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital

## 10. Tajwid

Berikut penjelasannya secara berurutan:

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Śā	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā	<i>ḥa'</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Żāl	<i>Ż</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ث	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Şād	<i>Ş</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>D</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā	<i>Ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	<i>Z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik (diatas)

غ	Gain	<i>G</i>	-
ف	Fā'	<i>F</i>	-
ق	Qāf	<i>Q</i>	-
ك	Kāf	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mim	<i>M</i>	-
ن	Nun	<i>N</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Hā'	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā	<i>Y</i>	-

## II. Konsonan Rangkap karena Syddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

## III. Ta' Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

a. Bila *ta' marbutah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

b. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, karsah dan dammah ditulis *r*

زكاة افطر	Ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
-----------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

◌َ-----	<i>Fathah</i>	Ditulis	a
◌ِ-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
◌ُ-----	<i>Dammah</i>	Ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	<i>fathah</i> + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>fathah</i> + <i>ya'</i> mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah</i> + <i>ya'</i> mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>dammah</i> + <i>wawu</i> mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	<b>Fathah + <i>ya'</i>mati</b>	Ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<b>Fathah + <i>wawu</i> mati</b>	Ditulis	<i>au</i>

	قول	Ditulis	<i>qaul</i>
--	-----	---------	-------------

**VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ نَشْكُرَكُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartun</i>

**VIII. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذَوِي الْفُرُودِ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR



الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى بِهِدَاةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta Alam yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat dan karunia-Nya kepada hamba-hambaNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat.

Atas izin Allah SWT dengan karuniaNya memberikan kemampuan pada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun terdapat ujian dan kendala namun tidak membuat penyusun menyerah. Sehingga Alhamdulillah, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Implementasi maqasid syariah dalam program pendayagunaan ZIS jogja sejahtera (studi Pada BAZNAS Kota Yogyakarta)**”. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan ucapan terimakasih dengan tulus kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i :

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. H. Tamyiz Mukharrom, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Soya Sobaya, SEI., MM Selaku Ketua Program studi Ekonomi Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag MIS selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing dan memberi pengarahan dengan penuh ketulusan kepada penyusun.
5. Segenap Dosen Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis, semoga kemanfaatan ilmu yang diberikan dapat terus mengiringi penulis sampai akhir hayat.
6. Trimakasih kepada kedua orang tua saya Ayah dan Ibu telah memebrikan saya dukungan selama ini kepada saya
7. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Ekonomi Islam FIAI UII yang telah berjuang melewati masa perkuliahan sampai tahap akhir ini.

*Jazakumullah Khairan Katsiran*, kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat iman dan islam kepada kita semua. Aamiin

Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu penyusun mengharapkan saran dan kritik untuk memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

Yogyakarta, 26 Januari 2021  
Penulis,



Dimas Aryo Pangestu



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>REKEOMENDASI PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAC .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFATR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TELAAH PUSTAKAN DAN LANDASAN TEORI .....</b>	<b>7</b>
A. Telahah Pustaka .....	7
B. Landasan teori .....	19
a. Maqasid Syariah .....	19

b. Zakat, Infaq, Shadaqaha .....	25
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis penelitian .....	40
B. Pendekatan .....	40
C. Sumber Data .....	40
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Keabsahan data .....	42
F. Analisi Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Profil Baznaz Yogyakarta .....	45
B. Interpretasi Hasil .....	48
C. Implementasi Maqasid Syariah Dalam Program Pendayagunaan ZIS Jogja Sejahtera .....	54
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>68</b>

**DAFTAR TABEL**

TABEL. 4.1. PENERIMA MANFAAT UMKM ..... 50



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Zakat adalah ibadah ma'aliyah ijma'iyah (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang merupakan pokok ajaran Islam, ia merupakan salah satu rukun Islam yang ke empat di samping salat puasa dan haji. Umat Islam Indonesia sangat mementingkan ibadah salat puasa dan haji tetapi kurang perhatian terhadap zakat. (Sabiq S. , 2005) Pelaksanaan salat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan zakat adalah lambang keharmonisan hubungan dengan sesama manusia. Jadi zakat bukan hanya sebatas urusan hamba dengan Allah SWT namun merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki ekonomi masyarakat sepanjang perhatian umat Islam dengan zakat tidak seimbang dengan salat, puasa, dan haji maka kesadaran sosial umat tidak akan berkembang baik. (Zuhri, 2012) Penjelasan zakat tidak hanya dalam teologi (ibadah) tetapi juga dalam aspek sosial ekonomi (yaitu mekanisme distribusi kekayaan). Dengan kata lain selain menyucikan hidup dan harta benda zakat juga merupakan salah satu sumber penghasilan yang sangat kuat dalam kehidupan ekonomi masyarakat. (Amalia, 2009)

Di Indonesia terdapat dua lembaga yang mengelola dana ZIS mulai dari pengumpulan hingga penyaluran, yaitu Badan Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Seperti ketentuan tentang pengelolaan zakat dalam Perpres Nomor 23 Tahun 2013 Amil Badan Zakat adalah badan pengelola zakat. BAZNAS dibentuk oleh pemerintah atas rekomendasi Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden. BAZNAS berkantor pusat di ibukota negara pengurus BAZNAS terdiri dari beberapa anggota masyarakat / lingkaran sosial terdiri dari 11 anggota, yaitu delapan anggota dari masyarakat (ulama profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan dari departemen pemerintah yang ditunjuk oleh kementerian

yang terkait dengan pengelolaan zakat. Tiga orang anggota dimana BAZNAS dipimpin oleh ketua penyerang dan seorang wakil ketua, masa jabatan BAZNAS adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali. (UU NO 23, 2013) Kepedulian sosial merupakan salah unsur pokok tegaknya kehidupan sosial salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dengan kepedulian golongan mampu untuk memberdayakan golongan yang tidak mampu dengan mengeluarkan sebagian harta kekayaan mereka baik berupa pembelanjaan (spending) maupun berupa dana sosial dalam wujud shadaqoh. (Wibowo, 2015)

Melihat pentingnya ZIS sebagai salah satu jawaban dalam masalah perekonomian sudah sepantasnya pemerintah dan masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam pengelolaannya. Perintah untuk mengambil zakat mulanya ditujukan pada Nabi Muhammad SAW selaku pemimpin umat Islam setelah beliau wafat maka yang lebih tepat untuk mengambil Zakat adalah pemimpin negara atau dalam hal ini adalah pemerintah.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta adalah sebuah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kemetrian Agama RI Nomor DJ.II/568 Tahun 2004 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat infaq dan shadaqah (ZIS) pada tingkat kabupaten /kota. Setiap dana zakat yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta mengacu pada skala prioritas yang telah diatur dalam ketentuan syar'ii maupun regulasi melalui Undang-Undang tidak seperti bidang-bidang lainnya yang bersumber dari dana ZIS penyaluran dalam bidang ekonomi bersumber dari dana zakat saja. Penyaluran dana zakat dalam bidang ekonomi dilakukan melalui sebuah program yang disebut Jogja Sejahtera penyaluran dalam program ini disalurkan dalam kegiatan produktif kepada yatim, difabel, ustadz, penyuluh agama, penjaga masjid, dan muallaf yang kurang mampu dengan kategori fakir miskin (dhuafa)

Dalam hal ini BAZNAS Kota Yogyakarta belum memiliki visi dan misi secara khusus untuk program Jogja Sejahtera. Sebagai perumusan strategis BAZNAS

Kota Yogyakarta telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pentasyarufan dan pendayagunaan dana zakat dalam program Jogja Sejahtera.

Dalam rencana pemanfaatan sejahtera ZIS jogja, maqashid dipilih sebagai tolak ukur, karena banyak prosedur yang diterapkan, sehingga lebih tepat menggunakan maqashid untuk mengukur aspek-aspek dasar Islam yaitu: Agama, jiwa, kecerdasan darah harta karun. Oleh karena itu ajaran Islam Maqashid yang memenuhi kebutuhan dasar tersebut dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur efektifitas dana ZIS. Hal ini dapat mencapai tujuan utama dalam hidup yaitu kemanfaatan. Jika landasan hukum dari ajaran Islam Maqashid untuk lima perlindungan kebutuhan dasar manusia dapat terwujud. ZIS merupakan cara yang baik untuk mengevaluasi efektivitas pengalokasian dana karena dari kelima aspek pengukuran tersebut kelima hal tersebut dapat mewakili kesejahteraan seseorang. (Asyatibi, 1997) Pemberdayaan masyarakat berbasis zakat adalah salah satu metode pendayagunaan dana zakat yang bertujuan utamanya untuk memperbaiki kualitas hidup fakir miskin melalui pendayagunaan sumber-sumber yang ada pada mereka serta menekankan prinsip-prinsip partisipasi. Dalam pendayagunaan ada beberapa kegiatan yang dapat dikembangkan oleh Lembaga Amil Zakat ataupun Badan Amil Zakat.

Pada dasarnya program ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian, tentunya harus sesuai dengan ketentuan islam. Maka dari pada itu untuk program yang di adakan oleh BAZNAS perlu di lihat dari segi maqashid syari'ahnya agar terhindar dari ketentuan-ketentuan islam.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Implementasi maqashid syari'ah dalam program pendayagunaan ZIS jogja sejahtera (studi Pada BAZNAS Kota Yogyakarta) **Implementasi maqasid syariah dalam program pendayagunaan ZIS jogja sejahtera (studi Pada BAZNAS Kota Yogyakarta)**

**B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan pada latar belakang di atas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi maqasid syariah dalam program pendayagunaan ZIS jogja sejahtera ?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi maqasid syariah dalam program pendayagunaan ZIS Jogja sejahtera BAZNAS Kota Yogyakarta.

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini bagi beberapa pihak terkait ialah sebagai berikut:

**1. Kontribusi Teoritik**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi, masukan, dan menambah penelitian teoritis untuk perluasan penelitian ekonomi Islam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

**2. Kontribusi Praktis**

Adapun kontribusi praktis yang diharapkan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak pengelola BAZNAS Kota Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan program

ZIS Jogja sejahtera. Memberikan kontribusi pemikiran dalam menghadapi masalah masalah yaang akan dihadapi pada masa depan.

- b. Penelitian diharapkan ini dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai pendayagunaan zakat.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan berfikir terutama mengenai pemecahan masalah Pendayagunaan zakat. Menerapkan teori-teori dan wacana yang dipelajari di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada dalam suatu lembaga atau masyarakat.



## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI/LANDASAN TEORI**

#### **A. Telaah Pustaka**

Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah yang disebutkan sebelumnya, penulis berusaha melakukan penggalian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian

1. Toriquddindalam jurnalnya yang berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif di Rumaha Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al-syariah Ibnu Asyur membahas tentang pengelolaan zakat produktif di Rumah Zakat dalam pespektif maqashid al syariah Ibnu Asyur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui tiga tahap yaitu wawancara observasi dan dokumentasi. Data-data dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian yakni, data primer, sekunder dan tersier. Data yang terkumpul dianalisis dengan teori maqashid al syariah Ibnu Asyur. Dimana hasil dari penelitian ini distribusi harta zakat di Rumah Zakat melalui program Senyum Mandiri dengan cara diproduktifkan sudah sesuai dengan maqashid al syariah.” (Toriquddin, 2015)
2. Pailis dengan judul “The Influence of Maqaşid syariah Toward Mustahik's Empowerment and Welfare (Study of Productive Zakat Recipients of BASNAZ Riau) mempunyai tujuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu provinsi (Riau) ditinjau dari paradigma Islam yakni

menggunakan maqāṣid syariah sebagai indikatornya. Berangkat melalui  
sebuah fenomena



3. dimana angka penerimaan zakat oleh lembaga-lembaga Amil mengalami kenaikan sedangkan angka distribusi yang mengalami penurunan menunjukkan kurang efektifnya pendistribusian zakat di Indonesia, sehingga mempengaruhi penulis untuk mengambil metode penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif dengan teknik survey pada para mustahik dan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM).” (Armas Pailis, 2016)
4. Aan Finarti dan Purnama Putra dalam jurnal dengan Judul "Implementasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Csr Bank Islam: studi kasus pada Pt. Bank BRI Syariah dalam penelitian ni mengindikasikan bahwa pelaksanaan CSR pada BRI Syariah adalah relevan dengan al maqashid asy syariah. Hal ini dibuktikan dengan lima komponen utama maqashid syariah, yaitu: 1) Perlindungan agama 2) Perlindungan pada kehidupan/ jiwa manusia 3) Perlindungan pemikiran 4) Perlindungan kesejahteraan 5) Perlindungan garis keturunan. Sementara, berdasarkan pada pengukuran maqashid syariah CSR pada BRI Syariah maka dapat diketahui bahwa indikator program menurut maqashid syariah adalah perlindungan kepada jiwa manusia pada tahun 2012 dengan jumlah total sebanyak 30 aktivitas yang menghabiskan Rp.941.305.000. Persentase distribusi pendanaan CSR adalah 46% dan pada tahun 2013 sebanyak 52 kegiatan dengan total pendanaan sebesar 985.870.000, persentase distribusi pendanaan sebesar 50%.” (Aan Finarti, 2015)

5. Imas Rosi Nugrahani dan Richa Angkita Mulyawisdawati dalam jurnal dengan judul “Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq(Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017) peran zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta adalah melalui pengadaan program-program pemberdayaan ekonomi yang dananya diambilkan dari dana zakat produktif yaitu program Kampung Ternak dan Institut Mentas Unggul, serta dengan pemberian sosialisasi, penyuluhan, motivasi dan pembinaan yang berkesinambungan bagi mitra binaan yang sedang diberdayakan.” (Mulyawisdawati, 2019).
6. Farhan Amymie dalam jurnal dengan judul “Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Adapun hasil yang ditemukan dari penelitian ini yaitu: (1) Dalam Pengelolaan Zakat BAZNAS Propinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi yang bersangkutan dan melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ yang ada di provinsi (2) Strategi Penguatan Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Jawa Barat yakni dengan irisan program SDGs dan zakat bertemu dalam sebuah objektif untuk mengurangi kemiskinan termasuk kelaparan yang terjadi di dunia ini dan aneka turunannya. Beberapa pendapat dan pandangan muncul mencoba mengaitkan satu per satu dari poin-poin SDGs dengan interpretasi atas

kerja zakat khususnya dari sudut penerima manfaat dan peruntukkan zakat.” (Amymie, 2017)

7. Sudarno Shobron dan Tafrihan Masruhan dalam penelitian dengan judul “Implementasi Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Produktif Di Lazismu Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2017 bentuk pengembangan ekonomi produktif di LAZISMU DEMAK meliputi tradisional dan kreatif. Ekonomi produktif tradisional meliputi pembelian alat kerja untuk mustahiq. Adapun ekonomi produktif kreatif melalui pemberian modal dalam bentuk hibah murni memberikan pinjaman modal dengan cara yang sangat mudah, tidak membebani mustahiq dan menginvestasikan dana zakat ke sektor usaha nyata. Hasil investasi dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mustahiq. Dengan cara ini sebagian peserta ekonomi produktif mampu mengembangkan usahanya dengan baik sebagian lagi hanya mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan sisanya kurang amanat dalam menggunakan pinjaman modal yang diberikan.” (Masruhan, 2017)
8. Agung Maulana Ahmad Rizki Zulfikar Hilmi dan Ayu Andini dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif Maqashid Syariah Dari 14 post pengeluaran dan presentasinya terhadap 70% dana ADD yang digunakan untuk pemberdayaan desa terlihat bahwa desa cilebut barat menjadikan agama dan harta sebagai unsur yang paling dilindungi masing-masing sebesar 40,62% dan 49,74% .

post yang paling mendukung penjagaan agama dan harta adalah adanya betonisasi jalan desa. Adanya jalan desa yang dibeton dapat meningkatkan mobilitas transaksi perekonomian serta menjadi lahan usaha bagi warga cilebut barat. Betonisasi juga menjadikan proses beribadah menjadi lebih lancar dan menciptakan kehidupan warga desa lebih stabil dan tentram sehingga warga mudah untuk beribadah. Diurutan selanjutnya desa cilebut barat menjadikan jiwa sebagai unsure yang paling dilindungi sebesar 37,84% . post perbaikan rumah tidak layak huni menjadi post pengeluaran dengan prosentase terbesar dan konsisten dilakukan oleh desa cilebut barat. Perbaikan rumah menjadi salah satu bukti nyata kepala desa cilebut barat dalam menjaga jiwa warganya.” (Agung Maulana, 2019)

9. Risna Nurhaida Hafni dengan judul “Efisiensi Alokasi Berdasarkan Maqashid Syariah Studi Kasus Terhadap Pola Distribusi LAZ hasil penelitian Program pendistribusian yang dimiliki Dompot Dhuafa Cabang Sumsel telah efisien dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara holistic baik dari (dimensi maqashid syariah) yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.” (Hafni, 2019)
10. Siti Mardiah dan Mahmud Alfani Jamil dengan judul “Konsep Kesejahteraan dalam ekonomi Islam ( Perspektif Maqashid Syariah) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan yang didapatkan sudah sesuai dengan penerapan indikator-indikator Maqashid Syariah, yaitu menjaga agama, jiwa ,akal, keturunan dan harta mereka.” (Jamil, 2016)

### 11. Perilaku MuztahiQ dalam Memanfaatkan Dana Zakat Perspektif Ekonomi

Islam kebutuhan konsumtif yang habis pakai dalam waktu singkat, sedangkan perilaku produktif 5 orang mustahiQ menggunakan dana zakat untuk kegiatan produktif sebagai modal usaha, sehingga dana dapat berkembang dan tidak habis pakai. (Huzaini, 2018)

Tabel. 2. 1 . Kajian pustaka penelitian terdahulu

No	Judul	Metode	Hasil	Perbedaan
1	Pengelolaan Zakat Prodroduktif di Rumaha Zakat Kota Malang Perspektif Maqashid Al-syariah Ibnu`Asyur	Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif dengan pengumpulan data melalui tiga tahap yaitu wawancara observasi dan dokumentasi. Data-data dalam penelitian ini terdiri dari tiga bagian yakni, data primer sekunder dan tertier. Data yang terkumpul dianalisis dengan teori maqashid al syariah Ibnu `Asyur.	Hasil dari penelitian ini adalah penyaluran aset zakat di Rumah Zakat melalui proyek Senyum Mandiri yang sesuai dengan produksi organisasi keagamaan Islam.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu dari latar belakang masalah dalam pnelitian ini
2	Pengaruh Maqashid Syariah Terhadap Keberdayaan Dan Kesejahteraan Mustahik (Studi Penerima Zakat Produktif Pada	Metode kuantitatif dengan teknik survey pada para mustahik dan menggunakan structural equation Modeling. Sampel yang digunakan 122 mustahik zakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pemahaman agama pengetahuan dan kepedulian keluarga berpengaruh terhadap pemberdayaan gas sawi sedangkan faktor perlindungan	Perbedaan penelitian ini mulai dari latar belakang terus subjek yang akan di teliti dan metode analisi data yang digunakan

	Baznas Riau)		diri dan harta benda tidak berpengaruh terhadap pemberdayaan gas mustard. Selain itu peningkatan kemampuan Mustasik berdampak pada kesejahteraan individu dan masyarakat. Pemahaman agama, pengetahuan dan kepedulian keluarga sama pentingnya sebagai indikator keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dan faktor perlindungan diri dan harta benda sama pentingnya namun dalam penelitian ini kemauan mendirikan usaha besar tidak tinggi dan minimnya sawi untuk pembangunan. Dana bisnis saus tidak terpengaruh.	
3	Implementasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Csr Bank Islam: studi kasus pada Pt. Bank BRI Syariah	Metode yang digunakan merupakan gabungan dari metode penelitian. Metode kuantitatif digunakan untuk mengukur rencana tanggung jawab sosial perusahaan	Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi tanggung jawab sosial perusahaan dalam syariah berkaitan dengan organisasi Islam. Lima komponen utama maqashid	Perbedaan pada penelitian ini yaitu metode nya dimana penulis ini menggunakan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian saya menggunakan

		dalam ajaran Islam Syariah yang diklasifikasikan sebagai komponen Syariah, dan metode kualitatif digunakan untuk proses wawancara observasi dan penyerahan kepada pengelola tanggung jawab sosial perusahaan Syariah. Data diperoleh dalam tinjauan pustaka.	Islam membuktikan hal tersebut yaitu: 1) perlindungan agama, 2) perlindungan jiwa / jiwa manusia, 3) perlindungan pikiran, 4) perlindungan kesejahteraan 5) perlindungan darah	penelitian kualitatif
4	Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017)	Penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan tiga proses analisis data induktif yaitu proses reduksi data kemudian penyajian data dan penarikan kesimpulan.	Dinyatakan bahwa peran produksi zakat dalam pemberdayaan ekonomi Mustaik Amir Zakat Dompot Dhuafa Republika di Yogyakarta melalui penyediaan rencana pemberdayaan ekonomi yang didanai dari produksi zakat yaitu rencana desa peternakan dan penelitian Mentas Unggul. Kami menyediakan publisitas, konsultasi motivasi dan bimbingan berkelanjutan untuk mitra pembangunan yang cakap.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu dari latar belakang masalah dalam penelitian ini
5	Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif	Hasil penelitian ini adalah: (1) Dalam pengelolaan Zakat BAZNAS provinsi	Perbedaan pada penelitian ini yaitu dari latar belakang masalah dalam

	<p>Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)</p>	<p>yang berjenis penelitian lapangan. Kumpulkan data melalui wawancara, observasi dan pencatatan. Objek penelitian adalah Pimpinan dan Pegawai Baznas Jawa Barat, setelah mendapatkan data kemudian dilakukan analisis data kemudian dilakukan pengecekan keabsahan data melalui reduksi data, representasi data dan penarikan kesimpulan.</p>	<p>terletak di ibukota provinsi yang bersangkutan, dan zakat dihimpun melalui UPZ provinsi. (2) Strategi penguatan penyaluran dan pemanfaatan BAZNAS di Jawa Barat dengan mengurangi SDGs Rencana dan tujuan zakat adalah untuk mengurangi kemiskinan, termasuk mengurangi kelaparan dan turunannya di dunia ini. Upaya untuk menghubungkan perspektif SDG dengan interpretasi kerja zakat, terutama dari perspektif penerima dan alokasi zakat, muncul beberapa pendapat dan sudut pandang..</p>	<p>pnelitian ini</p>
6	<p>Implementasi Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Produktif Di Lazismu Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2017</p>	<p>Peneliti menggunakan metode fenomenologi untuk mengumpulkan data melalui observasi, dokumen, kuesioner, dan wawancara, kemudian melakukan analisis interaktif secara berurutan, meliputi</p>	<p>Dari kajian ini ditemukan bahwa bentuk pembangunan ekonomi produktif Razimer Dimac meliputi tradisional dan kreatif. Ekonomi produksi tradisional termasuk pembelian peralatan kerja untuk Mustahiq. Sedangkan untuk</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini yaitu dari latar belakang masalah dalam pnelitian ini</p>

		<p>tiga tahap: 1) reduksi data, 2) pemeriksaan data, dan 3) penarikan kesimpulan atau verifikasi.</p>	<p>ekonomi produksi kreatif, dengan memberikan modal berupa hibah murni, pinjaman modal diberikan dengan cara yang sangat mudah, tanpa membebani mustasik dan menginvestasikan dana zakat di bidang usaha yang sebenarnya. Pendapatan investasi digunakan sebesar-besarnya untuk mustahiq. Dengan demikian, sebagian pelaku ekonomi produktif dapat mengembangkan usahanya dengan baik, sebagian hanya dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sedangkan sebagian lainnya tidak berhak menggunakan pinjaman modal yang diberikan.</p>	
7	<p>Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif Maqashid Syariah</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis data yang digunakan meliputi dua jenis, yaitu data utama dan data pembantu. Teknik pengumpulan data</p>	<p>Ada juga hasil penelitian, terlihat dari pengeluaran untuk 14 pos dan dana ADD yang menyumbang 70% dari pemberdayaan pedesaan sehingga Desa Sisibule menjadikan agama</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini yaitu dari latar belakang masalah dalam penelitian ini dan juga metode penelitiannya</p>

		<p>yang digunakan untuk memperoleh data asli adalah wawancara terstruktur dengan purposive sampling dan metode observasi partisipatif, sedangkan untuk data sekunder teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan..</p>	<p>dan harta benda sebagai unsur yang paling dilindungi yaitu masing-masing sebesar 40,62% dan 49,74%. Posisi yang paling mendukung perlindungan agama dan harta benda adalah reifikasi jalan pedesaan. Keberadaan jalan beton semen dapat meningkatkan likuiditas transaksi ekonomi dan menjadi lahan komersial bagi warga Sisibel. Beton juga dapat memperlancar proses ibadah dan menciptakan kehidupan yang lebih stabil dan tentram bagi penduduk desa, sehingga memudahkan penghuninya untuk beribadah. Di urutan berikutnya, Desa Cilebut Barat menjadikan jiwa sebagai elemen paling terlindungi, terhitung 37,84%. Pemeliharaan tidak layak huni merupakan proporsi terbesar pasca pengeluaran dan selalu dilakukan oleh Desa Sisilebut.</p>	
--	--	---	---	--

			Dekorasi rumah adalah salah satu bukti nyata bahwa walikota Sisile melindungi jiwa.	
8	Efisiensi Alokasi Berdasarkan Maqashid Syariah, Studi Kasus Terhadap Pola Distribusi LAZ	Metode Eksploratif, sampel yang digunakan ZIS Dompot Dhuafa Cabang Sumsel Tahun 2013-2015	Program pendistribusian yang dimiliki Dompot Dhuafa Cabang Sumsel telah efisien dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara holistic baik dari (dimensi maqashid syariah) yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan hart	Perbedaan pada penelitian ini yaitu dari latar belakang masalah dalam pnelitian ini
9	Konsep Kesejahteraan dalam ekonomi Islam ( Perspektif Maqashid Syariah)	Focus penelitian ini mengarah pada analisis studi kasus, menggunakan metode kualitatif, populasinya situasi social sedangkan sampelnya ketua UMKM, melalui observasi dan wawancara	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan yang didapka sudah sesuai dengan penerapan indikator-indikator Maqashid Syariah, yaitu menjaga agama, jiwa ,akal, keturunan dan harta mereka	Perbedaan pada penelitian ini yaitu dari latar belakang masalah dalam pnelitian ini dan objek maupun subjek yang akan diteliti
10	Perilaku MuztahiQ dalam Memanfaatkan Dana Zakat Perspektif Ekonomi Islam	pendekatan kualitatif, metode yang digunakan adalah metode observasi, wawancara dan dokumentasi.	kebutuhan konsumtif yang habis pakai dalam waktu singkat, sedangkan perilaku produktif 5 orang mustahiq menggunakan dana zakat untuk kegiatan produktif sebagai modal usaha, sehingga dana dapat berkembang dan tidak habis pakai.	Perbedaan pada penelitian ini yaitu dari latar belakang masalah dalam pnelitian ini

## B. Landasan Teori

### 1. Maqasid Syariah

Maqashid *syariah* atau *al-Maqashid al-Syar'iyah* keduanya memiliki pengertian yang sama yang berarti tujuan-tujuan Syari'ah. *Maqashid syariah* adalah kalimat yang terbentuk dari *murakkab idhafi*. Secara etimologi, *maqashid* adalah bentuk *jama'*, lebih tepatnya *jam' al-taksîr* yang berupa *shîghat muntaha al-jumû'*. Bentuk *singular (mufrâd)* dari kata tersebut adalah *maqshad*. Dari *maqsad* yang berakar kata dari *qasada- yaqsidu-qasdan* yang berarti; bermaksud, berniat, dan menghendaki. (Munawwir, 1984)

Ditinjau dari segi bahasa, kata *maqashid* merupakan *jama'* dari kata *maqshid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud, Secara akar bahasa *maqashid* berasal dari kata *qashada, yaqshidu, qashdan, qashidun*, yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja. (Lihasanah, 2008)

Menurut Nurizal Ismail (Nurizal Ismail), pemahaman ilmiah tentang Maqasid Syariah dapat ditelusuri kembali ke Imam Haramain dan Imam Ghazali, Beberapa pemikiran ulama Islam seperti Imam Shatibi dan Ibn Atser. Imam al-Haramayn dari Imam Ghazali belum memberikan definisi rinci tentang Maqashid Syariah, karena studi tentang Syariah Itu dimasukkan hanya pada masa Ibn'Ashur. Ibn'Ashur mendefinisikan *maqashid al-'Am li al-Syari'ah* sebagai tujuan yang diharapkan Allah (*syari'*)

dalam semua hukum (tasyri') atau bagian dari hukum (al-ma'ani). ) Dan skala kebijaksanaan (al-hikam), tidak khusus untuk hukum Islam. Tafsir ini sebenarnya menyiratkan doktrin Islam Imam Syatibi (Imam al-Syatibi). Persamaan tersebut dijelaskan dalam bukunya (al-Muwafaqat): Hukum Syariah bukanlah tujuan itu sendiri. Tetapi ada masalah lain (umurun) yang artinya (doktrin Islam), yaitu tujuan (mahaneha). Jawaban dari sini adalah bahwa meskipun Imam Syatibi tidak menafsirkan ajaran Islam Syari'ah dalam bentuk yang ditentukan, pada dasarnya sama dengan definisi Ibn Ashur. Memiliki esensi yang sama.. (Ismail, 2014)

Imam asy-Syathibi berpandangan bahwa tujuan utama dari maqashid asy syari'ah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yaitu antara lain : (Asyatibi, 1997)

a. Daruriyyat

Secara bahasa berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Dalam kategori ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta benda. Dalam kebutuhan Daruriyyat, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.

1. Ada lima hal yang paling utama dan mendasar yang masuk dalam jenis ini, yang kepentingannya harus selalu di jaga atau

dilindungi :1) Melindungi Agama (al-Din)-untuk perseorangan ad-Din berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari pada ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain.

2. Melindungi Nyawa (al-Nafs)-Dalam agama Islam nyawa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus di jaga dan di lindungi. Seorang Muslim di larang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. Terjemahan dari surat al-Isra '17:33, berbunyi: —Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan satu (alasan) yang benar...

3. Melindungi Akal (al-Aql)-Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam menyarankan kita untuk menuntut Ilmu sampai ke ujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat kita, seperti meminum alkohol.

4. Melindungi Keluarga/garis keturunan (al-Ird)-Menjaga garis keturunan dengan menikah secara agama dan Negara. Punya anak di luar nikah, misal nya akan berdampak pada warisan dan kekacaun dalam keluarga dengan tidak jelas nya status

anak tersebut, yang perlu dibuktikan dengan tes darah dan DNA

5. Melindungi Harta (al-Mal)-Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, namun Islam, melarang kita untuk mendapatkan harta kita secara illegal, dengan mengambil harta orang lain dengan cara mencuri atau korupsi. Seperti bunyi surat dalam al-qur'an yang berbunyi : Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yanglain di antara kamu dengan jalan yang batil... (Al-Baqarah 2: 188)

b. Hajiyyat

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum rukhsa (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.

c. Tahsiniyyat

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan. (Muzlifah, 2013)

Maqashid syariah adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia-rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keseluruhan hukumnya. Inti dari tujuan syariah adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudorotan, sedangkan mabadi(pokok dasar) yakni memperhatikan nilai-nilai dasar islam. (Jauhar, 2010)

1) Menurut Imam Al-Ghazali kemaslahatan inti atau pokok mencakup lima hal:

- a) Menjaga agama (hifdz ad-Din), diwajibkannya berperang dan berjihad jika ditunjukan untuk para musuh atau tujuansenada.
- b) Menjaga jiwa ( hifdz an-Nafs),diwajibkan hukum qishaashdiantaranya dengan menjaga kemuliaan dan kebebasannya
- c) Menjaga akal( hifdz al-aql),diharamkan semua benda yang memabukan atau narkoba dan sejenisnya.
- d) Menjaga harta ( hifdz al-Mal),pemotongan tangan untuk para pencuri, illat diharamkannya riba dan suap menyuap, atau memakan harta orang lain dengan cara bathil yang lain.
- e) Menjaga keturunan (hifdz an-Nasl), diharamkannya zina dan menuduh orang berbuat zina (Jauhar, (2010))

2) Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami al-Gharnathi (Assyaitibi)

Maqasid atau Maslahat Dharuriyyat adalah kebutuhan primer dimana kebutuhan ini wajib ada untuk mencapai kemaslahatan jika kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terjadi kerusakan pada setiap manusia, Asyatibi membagi maslahat daruriyyat ini menjadi lima batasan, dimana lima hal batasan tersebut yaitu: (Asyatibi, 1997)

- a) Perlindungan terhadap agama atau hifdzu ad-din/Perlindungan agama atau Memelihara agama dalam peringkat daruriyyat.
- b) Perlindungan terhadap jiwa atau hifdzu an-nafsi/Perlindungan jiwa pada peringkat daruriyyat.
- c) Perlindungan terhadap akal atau hifdzu al-'aql Memelihara akal pada peringkat daruriyyat.
- d) Perlindungan terhadap keturunan atau hifdzu an-nasl/ Memelihara keturunan pada peringkat daruriyyat.
- e) Perlindungan terhadap harta atau hifdzu al-maal Memelihara harta pada peringkat daruriyyat.

Maqasid hajiyyat yaitu kebutuhan sekunder dimana kebutuhan ini tidak terlalu penting karena jika tidak terpenuhi tidak akan terjadi kerusakan, contoh dalam ekonomi seperti akad muamalah yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan dan menghilangkan kesulitan

Maqasid tahsinat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam salah satu dari lima pokok di atas dan tidak

pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, hal hal yang merupakan tuntutan moral dan akhlak (Asyatibi, 1997)

Sedangkan kata syari'ah adalah mashdar dari kata syar' yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan syari' ah adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air. Selain itu juga berasal dari akar kata *syara'a*, *yasyri'u*, *syar'an* yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah. Kata maqashid adalah sejenis jama' dari maqshad yang artinya maksud dan tujuan, dan hukum Islam memiliki arti hukum Allah yang bertujuan membimbing manusia untuk mewujudkan kebahagiaan dunia dan kehidupan yang akan datang. Oleh karena itu, maqashid al-syari'ah berarti isi nilai yang menjadi tujuan penegakan hukum. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai menurut hukum adalah maqashid al-syari'ah. (Jaya, 1996. )

Sementara apabila kita berbicara Maqâshid al-Syarî'ah sebagai salah satu disiplin ilmu tertentu yang independen, maka tidak akan kita jumpai definisi yang konkrit dan komprehensif yang diberikan oleh ulama-ulama klasik, (al-Raisuni, 2005)

## **2. Zakat, Infaq, Shadaqah**

Menurut Undang-undang pengelola ZIS ada dua, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Sesuai dengan

ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa yang dikelola oleh BAZNAS bukan hanya zakat tetapi juga meliputi infak dan sedekah (ZIS). Secara istilah zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Al Qordhawi, 2007)

Dukungan regulasi untuk pengelolaan ZIS LAZ dan BAZNAS diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011. Pada saat yang bersamaan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi ZIS yang diterbitkan pada Januari 2009. Keterkaitan antara PSAK109 dengan UU No. 23 tahun 2011 dan PP No. 14 adalah penerapan pengelolaan dana ZIS dan harus transparan serta akuntabel. Bahkan peraturan tersebut dilengkapi dengan hukum Syariah. Namun, masih ada celah dalam penerapannya. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah ZIS: Pertama, menggalang dana untuk menggerakkan ZIS agar mempengaruhi masyarakat untuk mentransfer ZIS ke organisasi pengelola Zakat. Kedua, bersosialisasi dengan masyarakat tentang ketentuan dan hukum zakat. Ketiga, menyediakan sumber daya manusia yang profesional. Keempat, LAZ melakukan pelaporan keuangan yang bertanggung jawab. (Rifai, 2014)

#### **a. Zakat**

Zakat memiliki banyak arti dari kata zakat dalam bahasa, yaitu al-barakatu (berkah), al-nama (pertumbuhan) dan (perkembangan), ath-thaharatu (suci) dan asy-shalahu (kesan). Padahal, menurut istilah zakat adalah bagian dari harta, di mana ada peraturan tertentu yang diwajibkan Allah SWT kepada pemiliknya untuk menyerahkan kepada orang yang berhak menerima harta tersebut.. (Hafidhuddin, 2002)

Sedangkan menurut istilah zakat adalah Yusuf Qardawi mendefinisikan zakat sebagai bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya (muzakki), untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) dengan persyaratan tertentu pula. Zakat merupakan ibadahmaaliyah ijtima'iyah, artinya ibadah dibidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Karena itu, didalam Al-Qur'an dan Hadist, banyak perintah untuk berzakat, sekaligus pujian bagi yang melakukannya. (Al-Qardhawi, 1991)

Di dalam al-Qur'an terdapat 32 kata zakat, dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata shadaqah dan infâq. Nuruddin menambahkan bahwa teks al-Qur'an tentang zakat diturunkan dalam dua periode, yaitu periode Makkah sebanyak delapan ayat dan periode Madinah sebanyak 24 ayat (Nuruddin Mhd. Ali, 2006)

Adapun beberapa firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ

لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

103:

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (QS. At-Taubah: 103).

Pengertian zakat telah direvisi dalam empat mazhab pemikiran berikut ini definisi zakat dalam empat mazhab pemikiran tersebut:

- a. Zakat madzhab Syafi'i adalah ekspresi mengeluarkan harta atau badan dengan cara yang khusus.
- b. Zakat Maliki (Maliki Zakat School) mengeluarkan bagian khusus dari aset khusus yang telah mencapai nishab bagi mereka yang berhak atas aset tersebut. Kepemilikan sudah penuh dan kondisi transportasi (satu tahun) selain pertambangan (hasil pertanian) sudah terpenuhi.
- c. Zakat Hanafi akan memberikan sebagian dari aset khusus kepada orang-orang khusus sesuai dengan ketentuan hukum Syariah.

d. Zakat Hanbari School juga merupakan hak yang harus dikeluarkan oleh harta kekayaan khusus kepada golongan tertentu, walaupun ulama memiliki sedikit perbedaan dalam tajuk rencana, tetapi prinsipnya sama, yaitu zakat merupakan bagian dari harta dalam kondisi tertentu. Allah SWT mewajibkan pemiliknya untuk menyerahkannya kepada mereka yang berhak menerimanya, sekaligus memenuhi syarat tertentu.

Zakat memiliki beberapa persyaratan wajib dan hukum. Berdasarkan persetujuan ulama, persyaratan wajib zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Kebebasan Berdasarkan persetujuan ulama, zakat diberlakukan bagi orang-orang merdeka dan mereka yang dapat bergerak bebas, zakat tidak wajib bagi budak yang tidak memiliki hak milik.
- 2) Muslim Menurut Ijma, zakat tidak wajib bagi kafir, karena zakat itu adalah ibadah Hizbullah yang suci, dan non-wali tidak wajib membayar zakat.
- 3) Baligh dan rasionalitas: Zakat tidak diwajibkan untuk memperlakukan harta anak-anak dan orang gila sebagai harta benda, karena tidak ada satupun yang termasuk dalam peraturan untuk orang yang harus beribadah (seperti shalat dan puasa)..

- 4) Kepemilikan Penuh Harta Kekayaan Harta yang mengeluarkan zakat harus murni harta pribadi dan tidak boleh bercampur dengan harta milik orang lain. Jika aset kita tercampur dengan aset orang lain saat kita ingin membayar zakat, maka aset orang lain tersebut harus dihapus terlebih dahulu.
- 5) Mencapai nishab nishab adalah batas wajib tidaknya seseorang menunaikan zakat menurut aturan syara. “Ini pertanda kekayaan seseorang dan tingkat persepuluhannya. Jika kekayaan seseorang mencapai nishab, Maka kekayaan haruslah Zakat; jika kekayaan tidak mencapai nishab, Zakat tidak ada kewajibannya.
- 6) Realisasi pengangkutan, yaitu harta yang dimiliki seseorang ketika telah mencapai tahun kalender Islam atau telah mencapai batas waktu seseorang untuk membayar zakat.. (Al-Zuhayly, 2008)

Dalam fiqih Islam harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan dalam beberapa kategori dan masing-masing kelompok berbeda nishab, haul dan kadar zakatnya, yakni sebagai berikut: (Sari, 2006)

- 1) Emas dan perak Emas dan perak termasuk logam mulia yakni merupakantambang elok yang dijadikan perhiasan dan dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu.
- 2) Hasil pertanian Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, daun-daunan, dan sebagainya.
- 3) Hasil peternakan Yakni hewan ternak yang dipelihara selama setahun dan tidak di pekerjakan sebagai tenaga pengangkutan. Meliputi hewan besar (unta, sapi, kerbau), hewan kecil (kambing, domba) dan unggas (ayam, itik, burung).
- 4) Harta perniagaan Harta perniagaan adalah semua yang dapat diperjual-belikan untuk meraih keuntungan dari berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dll.
- 5) Hasil tambang dan barang temuan Ma'din (hasil tambang) adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu-bara dan sebagainya. Rikaz (barang temuan) adalah harta yang terpendam di dalam tanah dari zaman dahulu atau biasa disebut dengan harta

karun. Termasuk didalamnya harta atau barang yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya.

- 6) Kekayaan yang bersifat umum. Termasuk zakat profesi, saham, obligasi, rezeki takterduga, undian, dan sebagainya (Sari, 2006)

#### **b. Infaq**

Infaq secara bahasa (lughat) berasal Bahasa Arab dari kata *anfaqa-yunfiqu*, artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian Infaq hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada infaq sunnah, mubah bahkan ada yang haram. Dalam hal ini infaq hanya berkaitan dengan materi. (Hastuti, 2016)

Kata infaq adalah kata serapan dari bahasa Arab: *al-infâq*. Kata *al-infâq* adalah mashdar (*gerund*) dari kata *anfaqa-yunfiqu-infâq[an]*. Kata *anfaqa* sendiri merupakan kata bentukan; asalnya *nafaqa-yanfuqu-nafâq[an]* yang artinya: nafada (habis), *faniya* (hilang/lenyap), berkurang, *qalla* (sedikit), *dzahaba* (pergi), kharaja (keluar). Karena itu, kata *al-infâq* secara bahasa bisa berarti *infâd* (menghabiskan), *ifnâ'* (pelenyapan/pemunahan), *taqlîl* (pengurangan), *idzhâb* (menyingkirkan) atau *ikhrâj* (pengeluaran). (Zallum, 1983)

Ibn Abbas, Mujahid, Qatadah, Ibn al-Juraij dan kebanyakan mufassir menafsirkan *isrâf* (foya-foya) sebagai tindakan membelanjakan harta di dalam kemaksiatan meski hanya sedikit. *Isrâf* itu disamakan dengan *tabdzîr* (boros). Menurut Ibn Abbas, Ibn Mas‘ud dan jumbuh mafassirin, *tabdzîr* adalah menginfaqkan harta tidak pada tempatnya. Ibn al-Jauzi dalam *Zâd al-Masîr* mengatakan, Mujahid berkata, “Andai seseorang menginfaqkan seluruh hartanya di dalam kebenaran, ia tidak berlaku *tabdzîr*. Sebaliknya, andai ia menginfaqkan satu mud saja di luar kebenaran, maka ia telah berlaku *tabdzîr*. (Katsir., 1989)

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infaq dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga.

Dalam infaq yaitu memiliki 4 (empat) rukun: (Al-Jazairi, 2003:140.)

#### 1. Penginfaq

Maksudnya yaitu orang yang berinfaq, penginfaq tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Penginfaq memiliki apa yang diinfaqkan.
- 2) Penginfaq bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.

3) Penginfaq itu orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.

4) Penginfaq itu tidak dipaksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya

## 2. Orang yang di beri infaq

Maksudnya orang yang diberi infaq oleh penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Benar-benar ada waktu diberi infaq. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka infaq tidak ada.

2) Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

## 3. Sesuatu yang di infaqkan

Maksudnya orang yang diberi infaq oleh penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1) Benar-benar ada.

2) Harta yang bernilai.

3) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya

dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfaqkan air di sungai, ikan dilaut, burung di udara.

4) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya.

#### 4. Ijab dan Qabul

Infaq itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfaq berkata: Aku infaqkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: Ya aku terima. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya qabul di dalam infaq. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: Infaq itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi SAW. Diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu. (Sabiq, 1987: 178)

Adapun golongan yang berhak menerima infaq adalah sebagai berikut: (Fahrur, 2011)

##### 1. Fakir

Orang yang tidak mempunyai mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian, tetapi penghasilannya tidak mencapai separuh dari yang dibutuhkan.

2. Miskin

Orang yang mempunyai mata pencaharian dan penghasilannya mencapai separuh atau lebih dari yang dibutuhkan, namun belum mencukupinya.

3. Amil Infaq

Orang yang bertugas mengelola zakat. Baik masjid, yayasan, atau instansi yang mempunyai wewenang.

4. Hamba sahaya

Orang yang tidak merdeka dalam artian masih hak majikannya, hamba sahaya ini terjadi hanya pada zaman Nabi.

5. Orang yang mempunyai hutang

Adalah seseorang yang terjerat dalam hutang, baik ia bangkrut dalam perdagangan atau mempunyai hutang karma untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

6. Muallaf

Orang yang baru beberapa saat masuk agama Islam atau orang yang diharapkan masuk Islam

7. Fi Sabilillah

Orang yang sedang berjuang untuk menegakkan agama Allah.

#### 8. Ibnu Sabil

Orang yang sedang safar (perjalanan), sedang bekalnya tidak cukup selama dalam perjalanan.

#### 9. Sahabat atau Keluarga Terdekat

Adalah orang yang terdekat dengan kita baik orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan dari pernikahan.

#### 10. Pembangunan Kepentingan Umum

Adalah sebuah pembangunan yang digunakan untuk kepentingan umum, baik untuk pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit dan lain sebagainya.

Sedangkan golongan yang tidak berhak menerima infaq adalah sebagai berikut: (Fahrur.2011)

1. Orang Kaya
2. Orang Yang mampu bekerja
3. Orang kafir yang memerangi
4. Orang Murtad
5. Pembangunan tempat umum yang sudah megah

#### c. Shadaqah

Sedekah adalah pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. (Kitab at-Ta'riat, Syaikh Ali bin Muhammad al-Jurjani-Bab Şad) atau segala bentuk pembelanjaan di jalan Allah. Sementara Muhammad Abdurrauf al-

Munawi mendefinisikan sedekah: suatu perbuatan yang akan tampak dengannya kebenaran iman (seseorang) terhadap yang ghaib dari sudut pandang bahwa rezeki itu sesuatu yang ghaib. Dikatakan juga (sedekah) itu ditunjukkan untuk sesuatu di mana manusia saling memaafkan dengan (sedekah) itu dari haknya. Di antaranya firman Allah: dan diyat yang di serahkan kepada keluarga (korban) kecuali bila mereka hendak bersedekah (an-Nisa': 92), maka Allah menanamkan pemberian maaf (dari keluarga korban) sebagai sedekah (atTa'rif: 452-453) (Arifin, 2011:189)

Ibnu Manẓur dalam kitab *Lisanul Arab* menjelaskan makna sedekah ditinjau dari segi bahasa adalah ṣaddaqa 'alaih maknanya adalah apa yang engkau berikan kepada kaum faqir karena Allah swt. Adapun orang yang memberikan sedekah disebut alMutaṣaddiq. Dikatakan juga bahwa sedekah berasal dari kata aṣ- Ṣidqu yang berarti benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan, dikatakan pula bahwa shadaqah atau sedekah bermakna a'ta yang berarti memberi. Menurut Athiyullah mengatakan dalam *al-Qamus al-Islami*, shadaqah dengan memfathahkan huruf yang pertama dan kedua adalah apa yang diberikan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. dengan tanpa paksaan. Sedangkan menurut syar'i sedekah bermakna amal yang muncul dari hati yang penuh dengan iman yang benar, niat yang ṣahih dan bertujuan untuk mengharap ridha Allah swt. tanpa paksaan. Menurut al-Jurjani sedekah adalah

pemberian yang diniatkan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah swt. secara umum, makna sedekah meliputi seluruh amal kebajikan dan meninggalkan kemungkarannya (Ubaidurrahim El-Hamdy, 2015: 2-3.)

Akan tetapi secara khusus sedekah berarti mengeluarkan harta dan memberikannya kepada yang berhak dengan mengharap ridha dari Allah Swt.

Al-Quran dan Hadist menganjurkan untuk melakukan shadaqah akan tetapi tidak sebagaimana kewajiban mengeluarkan zakat, dan sholat. Karena shadaqah tidak ada ketentuan dan kadarnya seperti zakat, shadaqah tidak ada ketentuan pelaksanaannya seperti ibadah sholat. Dan tidak ada dosa yang dijelaskan seandainya seseorang tidak melakukan shadaqah sebagaimana ibadah melakukan zakat dan sholat.

Sedekah tidak terbatas tempat dan golongan, siapa saja berhak mendapatkan sedekah. Tetapi pada dasarnya ada dua golongan utama yang paling berhak mendapatkan sedekah, yaitu: (Retnowati, 2007 : 9-10.)

- a. Sesama muslim, yaitu pemberian sedekah yang dilakukan kepada siapa saja baik fakir miskin atau orang terlantar yang seagama lebih utama mendapatkan sedekah daripada non-muslim.

- b. Sedekah dapat diberikan kepada siapa saja, tidak memandang dari agama, ras, suku, kebangsaan, status sosial, maupun kehidupannya. Sedekah diberikan bagi siapa saja yang membutuhkan uluran tangan, baik berupa materi maupu spiritual.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

”Terkait dengan jenis penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif penelitian kualitatif digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikualifikasi. Penelitian ini bisa menggunakan pendekatan empiris. Jika dilihat dari rencana penelitian, maka penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian deskriptif. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah menggambarkan suatu objek secara sistematis. (Soekanto, 1986:10)

##### 2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif Studi kasus merupakan salah satu jenis pendekatan kualitatif yang menelaah sebuah tertentu dalam konteks atau setting kehidupan nyata kontemporer..

##### 3. Sumber Data

“Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini penelitian menggunakan dua sumber yaitu:

###### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. (Marzuki, Metode Riset, 2000:55) Dalam penelitian ini data-data yang didapatkan secara langsung dari obyek penelitian melalui wawancara .”

b. Data Skunder

Data sekunder yaitu data yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan sumber data primer, antara lain berwujud buku–buku, majalah dan skripsi. (Mamuji, 2006: 29)

4. Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, serta instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan lebih mudah. (Ridwan, 2004: 137)

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Prosedur yang di pakai dalam pengumpulan data yaitu : Wawancara, dan Dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan

jawaban atas pertanyaan itu. adapun yang menjadi narasumber penelitian ini yaitu penerima program BAZNAS Jogja Sejahtera yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Subagyo, 1997:63)

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. (Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D cet. IX, , 2009:329) Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

5. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya. (Dwilestari, 2012:87) “Untuk menguji kredibilitas data penelitian peneliti menggunakan teknik Triangulasi. Teknik triangulasi adalah menjaring data dengan berbagai metode dan cara dengan menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah mendapatkan data yang jenuh yaitu

keterangan yang didapatkan dari sumber-sumber data telah sama maka data yang didapatkan lebih kredibel.”

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif cet IV, 2008: 244)

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles and Huberman. Miles and Huberman mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Komponen dalam analisis data :

### a. Reduksi data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dimana setelah peneliti memperoleh data, harus lebih dulu dikaji kelayakannya dengan memilih data mana yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

### b. Penyajian Data

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang disesuaikan dan diklarifikasi untuk mempermudah peneliti dan menguasai data dan tidak terbenam dalam setumpuk data

c) Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif cet IV, 2008: 244)

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Profil Baznas Yogyakarta**

##### **1. Sejarah**

Pada tanggal 27 Oktober 2011, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyetujui Undang-undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota maupun LAZ.

Mandat BAZNAS sebagai koordinator zakat nasional menjadi momentum era Ke-bangkitan Zakat di Indonesia. Dengan berharap rahmat dan ridha Allah SWT, semoga kebangkitan zakat mampu mewujudkan stabilitas negara, membangun ekonomi kerakyatan, dan mengatasi kesenjangan sosial.

##### **2. VISI MISI**

Visi

“Menjadi pengelola zakat terbaik dan terpercaya di Yogyakarta”

## Misi

Mengkoordinasikan LAZ tingkat Kota Yogyakarta dalam mencapai target-target nasional;

- a. Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan zakat Kota Yogyakarta;
- b. Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial;
- c. Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini;
- d. Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan zakat Kota Yogyakarta;
- e. Menggerakkan dakwah Islam untuk kebangkitan zakat Kota Yogyakarta melalui sinergi ummat;
- f. Terlibat aktif dan memimpin gerakan zakat di Yogyakarta;
- g. Mengarusutamakan zakat sebagai instrumen pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, *baladun thayyibatun wa rabbunghafuur*;
- h. Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan.

### **3. Susunan Kepengurusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNASKota Yogyakarta Masa Bakti 2015-2020**

PEMBINA : Walikota Yogyakarta

PENASEHAT : Kepala Kementerian Agama Kota Yogyakarta

PIMPINAN

Ketua : Drs. H. Syamsul Azhari

Wakil Ketua I : Dr. Adi Soeprpto, S.Sos, M.Si

Wakil Ketua II : Marsudi Endang Sri Rejeki, SE.,M.Si

PELAKSANA

Ketua : Ir. Aman Yuriadjaya, MM

Wakil Ketua : H. Misbahrudin, S.Ag

Bidang Penghimpunan : Gus Munir, SIP., MA

Bidang Pentahsyarufan dan Pendayagunaan : Muhaimin, S.Si

Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan : Noorlia Dharmawati, SE dan Nurul Istiqomah, SE

Bagian Administrasi, Umum dan SDM : Muhamad Fuad,SE Anung Winahyu

Satuan Audit Internal : Rr. Dwi Lestari Styaningsih, SE

**4. Program**

- Jogja Taqwa

Pentahsyarufan ZIS yang diarahkan pada peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah/madrasah, penguatan syiar Islam, beasiswa jariah santri TKA/TPA, pengembangan Madrasah Diniyah (madin) berbasis Sekolah Dasar, dan Madrasah Al-Qur'an.

- **Jogja Cerdas**  
Penthasyarufan ZIS untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik kurang mampu tingkat TK/RA s.d.. SMA/MA/SMK dengan program beasiswa anak asuh, rumah cerdas BAZNAS serta beasiswa Mahasiswa produktif.
- **Jogja Sejahtera**  
Penthasyarufan ZIS untuk meningkatkan ekonomi jamaah yang kurang mampu namun memiliki kegiatan ekonomi produktif, khususnya yatim/piatu, dhuafa', difabel, ustadz, penyuluh, penjaga Masjid dan muallaf kurang mampu.
- **Jogja Sehat**  
Penthasyarufan ZIS untuk membantu masyarakat kurang mampuyang terkena musibah sakit.
- **Jogja Peduli**  
Jogja Peduli merupakan program BAZNAS Kota Yogyakarta dengan tujuan meringankan beban masyarakat yang terkena bencana alam, BAZNAS Tanggap Bencana (BTB).

## **B. Interpretasi Hasil**

Program Jogja Sejahtera merupakan sebuah program pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk meningkatkan kualitas dan ekonomi masyarakat yang kurang mampu namun memiliki usaha atau kegiatan yang produktif yang ditujukan kepada 8 asnaf yang khususnya yatim/piatu, dhuafa', difabel, ustadz, penyuluh, penjaga masjid, dan muallaf yang kurang mampu. Program ini membantu mustahik untuk menjadi seorang wirausahawan atau pribadi yang disiplin melalui usaha yang dijalankan serta merealisasikan

pengelolaan zakat secara produktif. Dalam pemberdayaan masyarakat ini mustahik diwajibkan untuk menggunakan dana zakat secara produktif.

Mekanisme program Jogja Sejahtera dimulai dari pemberitahuan informasi tentang program ini kepada masyarakat daerah Kota Yogyakarta melalui majelis, ketua RT/RW, kelompok atau perkumpulan dalam masyarakat serta media-media yang dapat menyampaikan secara menyeluruh. Penyeleksian mustahik dilakukan dengan 2 tahap, yang pertama adalah seleksi berkas dengan persyaratan sebagai berikut: (Baznas, 2017)

- a. Beragama Islam
- b. Surat permohonan bantuan
- c. Surat keterangan kurang mampu dari RT/RW/takmir masjid/mushola
- d. Surat keterangan aktif mengikuti majelis taklim/takmir masjid/mushola
- e. Foto Copy kartu tanda penduduk (KTP)
- f. Foto copy kartu keluarga (KK)
- g. Foto copy Kartu Menuju Sejahtera (KMS) bagi yg punya
- h. Bagi muallaf melampirkan foto copy surat keterangan masuk islam
- i. Foto berwarna 3x4 lembar
- j. surat keterangan kesedian melaksanakan usaha dgn baik/ pakta integritas bermaterai

Dan selanjutnya adalah seleksi lapangan atau peninjauan lapangan untuk melakukan pembuktian bahwa yang tertera dalam berkas itu adalah benar adanya, disini pihak amil turun ke lapangan untuk meninjau kondisi masyarakat yang

sebenarnya dinilai dari tempat, kondisi keuangan, serta usaha yang sedang dijalankan. Setelah selesai melakukan peninjauan, pendaftar akan dapat pemberitahuan untuk penerimaan modal usaha. Terdapat kontrak tertulis sebagai perjanjian pemberian bantuan dana zakat antara BAZNAS dengan mustahiq. Mustahik diwajibkan untuk mengikuti Sekolah Saudagar selama 1 bulan yang mana mustahik akan dibekali dengan ilmu-ilmu berbisnis, penjualan, serta tahnik-tehnik dalam penjualan yang sesuai dengan ajaran islam. Sekolah Saudagar meliputi: (Baznas, 2017, hal. 10)

- a. Penguatan mental spiritual
- b. Etos kerja
- c. Manajemen bisnis
- d. Teknis usaha (pembuatan, pengemasa, dan pemasaran)
- e. Pembukuan keuangan
- f. Pengembangan bisnis
- g. Penguatan bisnis
- h. Wisuda

Setelah sebulan mendapat bimbingan awal dalam Sekolah Saudagar ini, mustahik menandatangani kontrak untuk menjalankan usaha dengan syarat serta pendampingan selama setahun. Pendampingan yang diikuti oleh mustahik seperti perkumpulan antara mustahik, pihak BAZNAS dan pematari yang akan membekali mustahik yang dilakukan sebulan sekali pada minggu ketiga, dalam pembekalan ini mustahik harus membawa laporan keuangan serta tabungan yang

wajib dikeluarkan. Pada pembekalan ini juga mustahik diberikan kesempatan untuk mendiskusikan rugi atau laba penjualan mereka dan tahap terakhir adalah penyerahan bantuan dari pihak BAZNAS kepada mustahik berupa inventaris dagangan serta modal awal.

Pada program Jogja Sejahtera BAZNAS pendistribusian dana zakat berupa modal usaha kecil untuk angkringan, gorengan dan seluler. Modal usaha yang diberikan bersifat barang dan kas. Total penerima bantuan Jogja sejahtera dari BAZNAS Kota Yogyakarta 41 orang dengan rincian

**Tabel. 4.1**  
**PENERIMA MANFAAT UMKM**  
**PROGRAM JOGJA SEJAHTERA PEMBERDAYAAN EKONOMI PRODUKTIF**  
**BAZNAS KOTA YOGYAKARTA 1441/2019**

<b>NO</b>	<b>NAMA LENGKAP</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>CATATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Abdul Syarief	Laki-laki	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Jasa Sablon Kaos
2	Aminah Wulandari	Perempuan	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Tahu bakso, gorengan
3	Ampen Suryanti Prihhayati	Perempuan	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Repacking Camilan dan Minuman
4	Anung Budi Prihanta	Laki-laki	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Ayam Crispy
5	Astuti	Perempuan	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Mas Zakky Go
6	Darwadi	Laki-laki	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Bakso

7	Debby Aprianti	Perempuan	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Warjog
8	Desti Harlistiyanti	Perempuan	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Makanan Tradisional dan Kue Basah
9	Dwi Agustiningih	Perempuan	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Bakso dan Ayam Kremes
10	Dwi Susanti	Perempuan	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Jumputan
11	Eko Budianto	Laki-laki	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Angkringan Mas Zakky
12	Eko Haryadi	Laki-laki	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Jasa servis AC
13	Elisabeth Oktaviani	Perempuan	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Warjog
14	Kartini	Perempuan	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Loundry
15	Kusmidarningsih	Perempuan	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Jus dan Sup Buah
16	Muhammad Sayyid Dzulhijjah	Laki-laki	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Angkringan Mas Zakky
17	Nina Riyanti	Perempuan	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Mas Zakky Go
18	Nurudin	Laki-laki	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Distributor makanan
19	Nurwiyati	Perempuan	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Nasi Kuning
20	Regiana Undari	Perempuan	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Penyetan

21	Rupiyati	Perempuan	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Snack/jajanan pasar keliling
22	Rusgiyanto	Laki-laki	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Gorengan
23	Salminingsih	Perempuan	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Angkringan Mas Zakky
24	Saminten	Perempuan	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Jajanan pasar
25	Sjahrul Ario Damar	Laki-laki	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Jahit - menjahit
26	Sri Lestari	Perempuan	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Angkringan
27	Sri Murtini	Perempuan	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Warung Geprekan dan jajalan anak-anak
28	Sri rejeki	Perempuan	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Warung makan
29	Sri Suyati	Perempuan	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Angkringan Mas Zakky
30	Sugiarti	Perempuan	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Warung makan dan jus
31	Sulistyoningsih	Perempuan	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Zakky Mart
32	Sunarti	Perempuan	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Tukang Pijet dan Produk Herbal
33	Supriyatun	Perempuan	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Bakso goreng & Peyek Tleser
34	Suratmi	Perempuan	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Angkringan Mas Zakky

35	Susanty	Perempuan	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Zakky Mart
36	Suyatinah	Perempuan	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Jamu Tradisional
37	Syamsiyah	Perempuan	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Aneka Snack
38	Triyono	Laki-laki	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Industri kreatif (pin & gantungan kunci)
39	Wagiman	Laki-laki	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Angkringan Mas Zakky
40	Wartiningih	Perempuan	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Penjahit Borongan tas dan souvenir
41	Wasito	Laki-laki	Penerima Manfaat Program Jogja Sejahtera Pemberdayaan Ekonomi Produktif BAZNAS Kota Yogyakarta	Angkringan Mas Zakky

Pembagian dana zakat diatas Rp 5.000.000 diberikan berupa peralatan yang diperlukan dalam usaha serta Rp 500.000 diberikan secara cash untuk modal awal, dengan begitu minat masyarakat untuk memulai usaha meningkat tanpa harus menjadi konsumtif demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta masyarakat terlatih untuk disiplin dalam berdagang atau berbisnis serta mandiri dalam mempersiapkan semuanya. Upaya pemberdayaan masyarakat dalam sisi enabling terlihat dalam antusias masyarakat untuk mengubah taraf hidupnya menjadi lebih baik, para mustahik berkeinginan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dalam bidang berdagang dengan bantuan dorongan motivasi serta arahan dari BAZNAS Kota Yogyakarta untuk membangkitkan motivasi itu. Yang kedua dari

sisi empowering ini meningkatkan serta memperkuat potensi mustahik, BAZNAS Koya Yogyakarta membantu para mustahik dalam meningkatkan potensi ini dengan memberikan modal usaha yang akan menjadikan mustahik semakin berdaya untuk memulai usaha dagang tersebut. Yang ketiga adalah protecting, BAZNAS mengumpulkan para mustahik setiap sebulan sekali untuk memberikan arahan berupa ceramah dan sharing terbuka agar mustahik tidak merasa terbebani, dengan membuka kelas sharing ini pihak amil zakat dapat mengetahui kendala yang dialami oleh mustahiknya selama dilapangan, dari sinilah perlindungan yang dilakukan BAZNAS untuk mengurangi serta mengatasi kendala-kendala yang ada. (Baznas, 2017, hal. 25)

### **C. Implementasi Maqasid Syariah Dalam Program Pendayagunaan ZIS Jogja Sejahtera**

Indonesia sebagai negara mayoritas muslim di dunia mempunyai peluang besar terhadap pengembangan instrumen keuangan Islam, salah satu diantaranya ialah zakat. Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 dimana pemerintah secara legal telah mengeluarkan regulasi melalui undang-undang mengenai lembaga pengelola zakat yakni BAZ (Badan Amil Zakat) yang merupakan government corporate salah satu program yang diterapkan oleh Baznas yaitu Jogja sejahtera

Berbicara mengenai kesejahteraan, Islam sebagai agama yang komprehensif telah menurunkan syariat Islam sebagai wujud pencapaian kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Konsep Al-Maqasid As- Syariahyang

berarti tujuan-tujuan syariah dari Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Menurut Al-Syatibi kemashlahatan sebagai pangkal dari maqasid syariah akan mewujudkan kebutuhan manusia yang dikategorikan dalam kebutuhan 1) *Dharuriyat* (Kebutuhan Primer), 2) *Hajiyat* (Kebutuhan Sekunder), dan 3) *Tahsiniyat* (Kebutuhan Tersier) (Asmuni, 2005). Maqasid syariah atau tujuan-tujuan syariah merupakan salah diantara kebutuhan primer manusia dalam perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Oleh karena itu sudah selayaknya pencapaian nilai-nilai maqasid syariah telah melingkupi segala tatanan dalam aktivitas kehidupan. Demikian pula dalam aktivitas ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi semua memiliki satu muara yang sama yakni masalah. Sebagaimana Chapra (2011) dalam bukunya yang berjudul *The Future of Economics: An Islamic Perspective* mengemukakan jika maqasid syariah dijadikan sebagai tujuan dari perekonomian maka kesejahteraan yang diidam-idamkan sebagai keberhasilan ekonomi senantiasa akan tercapai.

Secara umum BANAZ Kota Yogyakarta telah melakukan perannya dengan baik dalam pengelolaan serta pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Akan tetapi, indikator keberhasilan pendayagunaan zakat salah satunya ialah tercapainya kesejahteraan hidup para musthaik yang di dalam Islam diindikasikan dengan tercapainya tujuan syariah atau maqasid syariah. Hal tersebut diperkuat sebagaimana argumen Chapra (2001) yang mengatakan bahwa apabila maqasid syariah dijadikan sebagai tujuan dari perekonomian bangsa, maka

kesejahteraan yang diidam-idamkan sebagai keberhasilan perekonomian senantiasa akan tercapai, demikian pula dalam penelitian Asmuni (2005) mengemukakan bahwa maqasid syariah bukan hanya sekedar pemahaman teori linguistik Al-Quran, melainkan mempunyai peran sosial yang mendalam bagi kehidupan masyarakat terutama dari segi moralitas. Oleh karena itu pada penelitian ini penulis mencoba mengkaji implementasi program jogja sejahtera BAZNAZ Kota Yogyakarta melalui pencapaian maqasid syariah dari hasil wawancara yang di dapatkan baik pelaksana program jogja sejahtera ataupun penerima program tersebut

Oleh karena itu pada penelitian ini penulis juga menganalisis program Jogja sejahtera BAZNAZ Kota Yogyakarta melalui pencapaian maqasid syariah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada lembaga tersebut maka dapat diketahui pencapaian nilai-nilai maqasid syariah yang didapatkan ialah sebagai berikut:

#### 1. Perlindungan Agama

Agama secara bahasa Arab berarti Ad-dien, sedangkan secara istilah berarti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan yang ditujukan kepada manusia demi mencapai kemaslahatan ummat. Sebagaimana dalam QS. As-Syuura ayat 13 dimana Allah ta'ala berfirman:

Artinya : “Dia (Allah) yang telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada

Ibrahim, Musa, dan Isa yaitu : Tegakkanlah Agama dan janganlah kamu berpecahbelah tentangnya” (QS. As-Syuura : 13)

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa berpegang teguh terhadap agama serta menjaganya merupakan perintah dari Allah ta’ala dan merupakan salah satu kebutuhan mendasar dalam kehidupan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila perlindungan terhadap agama dikategorikan dalam kebutuhan dharuriyat yang mutlak wajib harus dijaga. Karena apabila agama rusak, maka rusak pulalah tatanan kehidupanlainnya, baik kehidupan di dunia maupun diakhirat.

Begitu pentingnya ilmu karena ia adalah kunci kesuksesan ibadah amal. Oleh karena itu dalam penelitian ini, pengetahuan dasar ilmu agama Islam menjadi salah satu indikator dalam pengukuran pencapaian perlindungan agama yang diperoleh oleh mustahik yaitu di antaranya

a. Pengetahuan Ilmu Agama

Dalam agama Islam, Ilmu memiliki kedudukan yang tinggi. *Fisabilillah* gelar agung sebagai orang yang tengah berjuang dijalan Allah, itulah salah satu gelar yang dinisbatkan pada penuntut ilmu. Imam *Al-Bukhori Rahimahullohu* bahkan menuliskan judul bab dalam kitabnya “Ilmu sebelum ucapan dan beramal”.

Program Jogja sejahtera telah meningkatkan kesadaran keluarga bapak Abdul Syarief dalam mempelajari ilmu agama terutama dalam mengikuti kajian dari BAZNAS yang bersipat wajib bagi anggota program

dalam waktu satu bulan 1 kali, serta mengajarkan kepada keluarga mulai di haruskan menyisihkan uang untuk shdaqah bahkan keluarga di haruskan menyisihkan dua setengah persen dari hasil pendapatan seperti hasil dari warung dari program tersebut.

Satu bulan sekali mesti ada pengajian mas bagi penerima bantuan jogja sejahtera pematerynya atau ustadz nya biasa itu di datangkan oleh baznas sendiri (Abdul Syarief, 2020)

Banyak perubahan yang di rasakan dalam beragama dengan mengharuskan menyisikan uang untuk shadaqah sampai menyisihkan dua setengah persen dari penghasilan meskipun belum sampai pada batasan mengeluarkan zakat, Tidak jauh berbeda dengan keluarga pak Abdul Syarief,

jadi adanya program dari Jogja sejahtera keluarga bapak Darwadi pun merasakan perubahan dalam segi agama terutama dalam mengikuti pengajian rutin, serta lebih semangat dalam ibadah. (Darwadi, 2020).

#### b. Kemudahan Akses Ibadah

Ibadah merupakan bentuk pengesaan dan penyembahan yang hakiki kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam rangka pemeliharaan agama para mustahik, kemudahan akses ibadah menjadi salah satu indikator pengukurnya, dimana kemudian berdasarkan penelitian didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada penerima program yaitu ibu Aminah Wulandari

Ya semenjak dalam penerimaan bantuan ini alhamdulillah mas terkait keuangan saya meningkat tapi ya terkait ibadah saya masih

belajar dengan menyesuaikan waktu kadang kita menjadi sibuk sehingga waktu shalat sering telat .(Aminah wulandari, 2020)

Shalat merupakan ibadah yang diutamakan karena shalat merupakan fundamen iman, di mana shalat merupakan ketentuan hukum yang tidak bisa di langgar. Begitu pentingnya shalat, sehingga seseorang jika tidak melakukan shalat maka sesungguhnya tidak ada kebaikan dalam beragama. Karenanya para rasul dan nabi Allah sangat menganjurkan untuk melaksanakan shalat kepada masing-masing umatnya (Al-Muqqadam, 2008)

#### c. Konsistensi Syariah

Merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pencapaian para mustahik dalam komitmen menjalankan syariah agama, baik dari segi ibadah maupun muamalah. Dari segi ibadah, pada indikator ini responden diuji melalui konsistensinya dalam menunaikan ibadah salat ketika adzan berkumandang. Dari sisi muamalah, pada indikator ini berkaitan erat dengan pemeliharaan harta halal-haram karena erat kaitannya dengan kehalal-haraman transaksional yang dilakukan dalam penegakan syariat yang dilakukannya.

Alhamdulillah kita mengerti mas terkait halal,haram, riba dalam penjualan , tapi dari segi pelaksanaan ibadah kadang ada tepat waktunya ya kadang telat, pas azan kadang ada pembeli itu biasa kendala kalau untuk ketepatan waktu dalam beribadah mas (Susanty,2020)

Rasulullah Sallallahu'alaihi Wasallam berkata dalam Ibn Umar (Ibn Umar radhiallahu'anhuma):

“Islam dibangun di atas 5 perkara: bersyahadat bahwa tiada sesembahan yang haq kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji ke Baitullah dan puasa Ramadhan.” (HR. Bukhari no.8, Muslim no. 16).

Tidak semua ibadah adalah tulang punggung Islam. Hal ini menunjukkan bahwa ibadah yang termasuk dalam rukun Islam merupakan ibadah yang sangat penting dan mendesak. Diantaranya adalah doa.

Karena status shalat dalam Islam begitu tinggi dan tertinggi, meninggalkan ibadah ini akan berakibat serius. Orang yang meninggalkan shalat karena menganggap sholat 5 ini tidak wajib, maka mereka meninggalkan Islam. Ini adalah pulau suci ulama, di mana tidak ada khilafiyah

## 2. Perlindungan Jiwa

### a. Bebas Dari Hutang Riba

Keterbatasan ekonomi seringkali memberikan pilihan yang sulit bagi kehidupan para mustahik. Setiap orang tentu tidak berharap memiliki hutang, akan tetapi keadaan yang lebih sering mendorong akan pengambilan keputusan tersebut. Istilah hutang sayangnya hingga dewasa ini masih sangat erat kaitannya dengan riba, suatu hal yang dengan tegas telah diharamkan oleh Allah ta'ala. Bahkan dampak dari kegiatan riba tidak hanya secara

materil merugikan satu pihak, namun lebih dari itu secara psikologis jeratan hutang ribawi dapat menyebabkan ketidaktenangan batin dan hidup pelakunya

Berdasarkan dalil diatas, oleh karena itu penulis menempatkan kebebasan jeratan hutang ribawi sebagai salah satu indikator perlindungan terhadap jiwa.

Setelah mendapatkan program dari baznas dan juga selalu ad pengajian dan mempelajari hukum Islam, saya yakin bahwa saya telah mengambil dosa riba (astaghfirullah). Kemudian, kami mencoba untuk melepaskan diri dari belenggu tindak pidana rentenir, termasuk keluar dari koperasi (KPRI), dan sekarang berusaha menyingkirkan tembok lain rentenir, dan alhamdulillah allah memberi jalan mas kami terbebas dan kami juga bersyukur masih diberi kesempatan untuk terlepas (Darwadi, 2020).

Perbuatan riba merupakan dosa besar yang akan mendapat laknat Allah SWT dan Rasulullah SAW jika tidak segera ditinggalkan. Umat Islam mesti meninggalkan bermualah yang memiliki unsur riba.

#### b. Fasilitas Kesehatan

Pemeliharaan terhadap jiwa tidak hanya bermuara pada ketenangan batin (pikiran), namun juga lahir (kesehatan). Kesehatan merupakan salah satu aspek terpenting yang harus dipenuhi dalam kemakmuran suatu negara. Sedangkan masalah krusial kemiskinan merupakan salah satu penyebab berbagai masalah kesehatan

Urgensi kesehatan yang begitu besar dan kaitannya yang begitu erat terhadap pemeliharaan jiwa dan raga, maka pada dimensi perlindungan jiwa

ini penulis menggunakan indikator kemudahan aksesibilitas fasilitas kesehatan.

Mustahik zakat produktif BAZNAS Kota Jogja memiliki aksesibilitas yang cukup tinggi. Salah satu faktor kemudahan akses tersebut ialah telah terpenuhinya kebutuhan masyarakat kota Yogyakarta baik dari pemerintah daerah maupun pusat akan sistem jaminan nasional, baik BPJS, KIS, maupun layanan berobat gratis dengan KTP Kota Yogyakarta.

### 3. Perlindungan Akal

Dimensi akal dalam penelitian ini diturunkan melalui pengetahuan atau wawasan mustahik baik mengenai keagamaan maupun pengetahuan umum mengenai kewirausahaan. Hal tersebut ditinjau dari perbedaan kondisi sebelum dan sesudah mendapatkan pembinaan dari BAZNAS terkait pemberian pembinaan, pengawasan, dan pendampingan mustahik.

Pendampingan usaha pihak BAZNAS tentunya selalu monitoring berkala dalam dua bulan sekali, sedangkan BAZNAS menyatakan pertemuan yang diadakan oleh penyelenggara dalam waktu dua kali pertemuan dalam satu bulan, pertemuan pertama sebagai pembinaan keagamaan sedangkan pertemuan kedua digunakan untuk monitoring usaha dengan kroscek laporan keuangan usaha mustahik.

Ditinjau dari perubahan peningkatan pengetahuan yang diperoleh para penerima bantuan program Jogja sejahtera. Dimana indikator tersebut

digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lembaga zakat terhadap pemeliharaan akal mustahik, mustahik BAZNAS mendapatkan manfaatnya dan memberikan ilmu pengetahuan baru.

#### 4. Perlindungan Harta

Perlindungan terhadap harta yang secara terminologi didenifisikan sebagai sosial-ekonomi, dimana pada perkembangan *Al-Maqashid* kontemporer makna tersebut mengalami perluasan menjadi keamanan sosial, pembangunan ekonomi, perputaran uang, kesejahteraan masyarakat, dan pengurangan kesenjangan antar kelas sosial. Oleh karena itu dalam penelitian ini, dimensi perlindungan terhadap harta yang penulis angkat adalah perubahan tingkat pendapatan yang didapatkan sebelum dan sesudah diberdayakan oleh zakat, mengenai konsepsi berkah dan kejujuran dalam melakukan usaha, serta rasionalitas Islam keberkahan, kejujuran, dan kebaikan ialah suatu kesatuan yang meski melekat dalam aktivitas usaha para mustahik agar tetap diridhoi serta mendapat karunia yang baik dari sang Maha Kuasa mengenai rasionalitas Islam tentu berbeda dengan rasionalitas konvensional. Sebagaimana Monxer Kafh, menyatakan bahwa harta dalam Islam ialah amanah dari Tuhan bukan mutlak kepemilikan individu. Dalam suatu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah shallallahu'alaihi wassalam bersabda "*Wahai manusia apakah kau memiliki harta? Bukahkan apa yang kau makan akan lenyap? Dan bukankah apa yang kau kenakan akan usang? Dan yang engkau sedekahkan maka itulah yang tersisa*" (HR. Muslim no. 2958).

Sama hal yang disampaikan oleh salah satu narasumber dalam terkait per;lindungan harta

Alhamdulillah pendapatan saya akhir-akhri ini selalu membaik mas karena selalu di bimbing dari baznas bagaimana cara pmasaran yang cocok ontuk produk saya (sugiarti,2020)

#### 5. Perlindungan keturunan

Segala hal yang dapat memberikan nilai *safety and awareness* terhadap keluarga. Sebagaimana misalnya Ancaman terhadap kesehatan keluarga apabila melakukan konsumsi zat yang bernilai haram. Dalam syariat, Allah ta'ala telah mengatur tentang perlindungan keluarga melalui kalamullohu pada QS. At-Tahrim ayat 6, dimana Allah ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allâh terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At- Tahrim:6)

Dimana indikator pengukurannya ialah melalui kemudahan akses pendidikan anak serta pemenuhan pangan berkualitas

Pada indikator kemudahan akses ibadah faktor yang mempengaruhi kecilnya angka pencapaian pada mustahik zakat BAZNAS Kota Yogya adalah

dikarenakan sebagian besar anak mustahik sudah tidak berada pada usia sekolah sehingga ada atau tidak adanya zakat tidak mempengaruhi pendidikan anak.

Pada indikator yang kedua, pemenuhan pangan berkualitas keluarga hal tersebut berkaitan dengan halal-haram, kemudian dari perubahan standar gizi. Pada lembaga, hampir mustahik menyatakan “sama aja”, tidak ada perubahan yang signifikan dari segi pemenuhan kebutuhan pangan.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil analisis implementasi program dengan tinjauan maqāṣid asy-syarī'ah sebagai berikut: Jangkauan maqāṣid asy-syarī'ah dalam implementasi program Jogja Sejahtera meliputi Perlindungan Agama, Perlindungan Jiwa, Perlindungan keturunan, Perlindungan Harta dan Perlindungan Akal

Mengikuti kajian dari BAZNAS yang bersipat wajib bagi anggota program dalam waktu satu bulan 1 kali , dari sisi muamalah juga para penerima program memahami apa artinya terkait riba dan yang berkaitan dilarang oleh agama pemeliharaan jiwa dan raga, maka pada dimensi perlindungan jiwa ini penulis menggunakan indikator kemudahan aksesibilitas fasilitas kesehata, Perlindungan keturunan, perlindungan terhadap harta yang penulis angkat adalah perubahan tingkat pendapatan yang didapatkan sebelum dan sesudah diberdayakan oleh zakat, mengenai konsepsi berkah dan kejujuran dalam melakukan usaha, serta rasionalitas Islam keberkahan, kejujuran, dan kebaikan ialah suatu kesatuan yang meski melekat dalam aktivitas usaha para mustahik agar tetap diridhoi serta mendapat karunia yng baik dari sang Maha Kuasa, Dimensi akal dalam penelitian ini diturunkan melalui pengetahuan atau wawasan mustahik baik mengenai keagamaan maupun pengetahuan umum mengenai kewirausahaan. Hal tersebut ditinjau dari perbedaan kondisi sebelum dan sesudah mendapatkan pembinaan dari

BAZNAS terkait pemberian pembinaan, pengawasan, dan pendampingan mustahik



## DAFTAR PUSTAKA

- Aan Finarti, P. P. (2015). Implementasi Maqashid Al-Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Csr Bank Islam: studi kasus pada Pt. Bank BRI Syariah. *Share Jurnal ekonomi dan keuangan islam Vol 4, No 1 , 2015, 37.*
- Al-Jazairi, A. A.-R. (2003:140.). *iAl-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah Juz. II, .* Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Al-Qardhawi, Y. ( (1991). *fiqhus zakat.* Beirut:: Muassasah Risalah.
- Al-Raisuni, A. (2005). *Imam al-Syathibi's Teori Of The Higher Objectives and Intens Of Islamic Law.,* Washington, london.
- Al-Zuhayly, W. (2008). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab.* Bandung: PT. Rosdakarya,.
- Amymie, F. (2017). Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah) Volume 17, Nomor 1, 2017, , 1-18.*
- Arifin, G. (2011:189). *Zakat Sedekah Infak.* akarta: Media Komputindo.
- Armas Pailis, U. B. (2016). The Influence of Maqashid syariah toward Mustahik's Empowerment and Welfare (Study of Productive Zakat Recipients on Baznas Riau). *American Journal of Economics, 96.*
- Asyatibi, A. I. (1997). *Al Muwafakat Juj II.* Beirut: Dar Al maripah.
- Asyatibi, A. I. (1997). *Al Muwafakat Juj II.* Beirut: : Dar Al maripah.
- Depag RI, . (1990: 43). *Terjemah Al-Qur'an.* Saudi Arabia, : Departemen Haji dan Wakaf,.
- Dkk, H. P. (2016). *Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air & Sanitasi Masyarakat.* Jakarta: MU.
- Dwilestari, N. P. (2012:87). *Pendidikan Anak Usia Dini Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Rajagrafindo Persada.

- Hadi, k. (2012). Implementasi Maqashid syariah sebagai Indikator Perusahaan Islami”. *jurnal seri pranata sosial vol 1. no 3*.
- Hafidhuddin, D. ( 2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- HASTUTI, Q. (2016). Infaq tidak dapat dikategorikan sebagai pungutan liar. *Ziswaf, Vol. 3, No. 1, Juni 2016*, 40-62.
- Ismail, N. (2014). *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Smart WR.
- Jauhar, A. A.-M. ((2010)). *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Jaya, A. (1996. ). *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, .
- Katsir., I. (1989). *Tafsir al Qur`an Al Azhim Juz II. Cetakan III. .* Beirut: Darul Ma`rifah.
- Lihasanah, A. (2008). “*al-Fiqh al-Maqashid „Inda al-Imami al-Syatibi*”. Mesir,: Dar al-Salam.
- Malang, T. D. (2005:11). *Buku Pedoman Karya Ilmiah*. malang: Malang Fakultas Syariah UIN.
- Mamuji, S. d. (2006: 29). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Garfindo Persada.
- Marzuki. (2000:55). *Metode Riset*. Yogyakarta: Adipura.
- Masruhan, S. S. (2017). Implementasi Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Produktif Di Lazismu Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2017. *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Vol. 18, No. 1, Juni 2017: , 55-63*.
- Moleong, L. J. (2009:186). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyawisdawati, I. R. (2019). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq(Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017) . *jurnal ekonomi syariah indonesia Vol IX, No 1, Juni 2019*, 30-41.


- Munawwir, A. ( 1984). *Kamus al-Munawwir*. Yogyakarta: Pustaka Prgresif.
- Muzlifah, E. (2013). Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2, 79-80.
- Nuruddin Mhd. Ali. (2006). *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal.
- Prabowo, H. (2016). *Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf Untuk Pembangunan Sarana Air & Sanitasi Masyarakat*. Jakarta: MUI.
- Qordhawi, Y. ( 2007). *Hukum Zakat, cet. 10.*, Jakarta: Litera AntarNusa.
- Ridwan. (2004: 137). *Statistika Untuk Lembaga dan Instansi Pemerintah/Swasta*. Bandung: Alfabeta.
- Rifai, A. ( 2014). Pengelolaan Zakat Sebagai Solusi Mengatasi Kemiskinan Ummat. . *Jurnal PMI*, vol. XII, No 1, 53-66.
- Sabiq, S. (1987: 178). , *Fikih Sunnah 14.*, Bandung: PT Alma'arif.
- Sabiq, S. (2005). *Panduan Zakat Menurut Al Quran dan sunnah*. bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Sari, E. K. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf.* Jakarta: PT. Grasindo.
- Soekanto, S. (1986:10). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIN Press.
- Subagyo, P. J. (1997:63). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. ( 2009:329). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D cet. IX*, . Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2008: 244). *Metode Penelitian Kuantitatif cet IV*. Bandung: Alfabeta.
- Toriquddin, M. (2015). Pengelolaan zakat produktif di rumah zakat kota malang perspektif maqashid al syariah ibnu 'asyur. *Ulul Albab Volume 16, No.1 Tahun 2015*, 62.
- Ubaidurrahim El-Hamdy. (2015: 2-3.). *Sedekah Bikin Kaya dan Berkah.*, Jakarta, : Kawah Media.

Wibowo, A. (2015). Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir. *Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 12, Nomor 2, April 2015* , 28.


Zakaria, A. a.-H. (n.d.). *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, .

Zakaria, M. (2014). The Influence of Human Needs in the Perspective of Maqasid alSyari'ah on Zakat Distribution Effectiveness. *Asian Social Science; Vol. 10, No. 3; 2014* , 165.

Zallum, A. Q. (1983). *Al Amwal fi Dawlatil Khilafah, cetakan I*. Beirut: Darul Ilmi lil Malayin.







**LAMPIRAN**

الجامعة الإسلامية  
الاستدراكية

# AYAM GEPREK PECE

AYAM KRISPI



LELE KRISPI



NILA KRISPI



JUICE BUAH









### **PEDOMAN WAWANCARA**

- Apakah selama bapak/ibu menerima program tersebut selalu dapat bimbingan Pengetahuan agama dari Bazanas?
- Apakah selama bapak dan ibu setelah mendapatkan Program tersebut keagamaan ibu lebih meningkat atau menurun?
- Apakah ibu selalu menjalankan program yang diberikan sudah sesuai dengan syariah?
- Apakah setelah ibu menerima program tersebut masih ada terlilit hutang yang terutama hutang yang riba?
- Apakah ada fasilitas kesehatan yang diberikan oleh BAZNAS kepada ibu?
- Apakah setelah ibu mendapatkan program tersebut pendidikan anak ibu menjadi terpenuhi?
- Apakah dengan adanya program ini pendapatan ibu lebih meningkat dari sebelum dapat program tersebut?
- Apakah setelah mendapatkan program tersebut wawasan berwirausahaan ibu meningkat ?
- Sejauh mana anda mendapat pendampingan dari Baznas Kota Yogyakarta?
- Apakah dengan bantuan dari Baznas Kota Yogyakarta dapat membantu masalah perekonomian anda?

No	Pertanyaan	jawaban
1.	Apakah selama bapak/ibu menerima program tersebut selalu dapat bimbingan pengetahuan agama dari Baznas ?	Satu bulan sekali mesti ada pengajian mas bagi penerima bantuan jogja sejahtera pematerya atau ustadz nya biasa itu di datangkan oleh baznas sendiri
2.	Apakah selama bapak/ibu setelah mendapatkan program tersebut keagamaan bapak/ibu meningkat atau menurun?	Alhamdulillah ya mas semenjak mendapat bimbingan dari basnas keagamaan saya dan pengetahuan keagamaan saya semakin meningkat karena secara tidak langsung bantuan dari bahasa itu memimpin kami juga menjalankan ibadah yang lebih husnul khotimah
3.	Apakah ibu selalu menjalankan program yang diberikan oleh baznas sesuai dengan syariah?	iya Mas Alhamdulillah kami menjalankan program yang diberikan oleh basnas sesuai dengan syariah
4.	Apakah setelah bapak/ibu mendapatkan program tersebut masih ada terlilit hutang yang terutama hutang yang riba?	kalau kalau hutang alam Alhamdulillah semua insyaallah tercukup
5.	Apakah ada fasilitas kesehatan yang di berikan oleh Baznas?	Alhamdulillah basnas telah memberikan kami fasilitas BPJS Kesehatan
6.	Apakah setelah mendapatkan program tersebut pendidikan anak bapak/ibu menjadi terpenuhi?	Kalau soal pendidikan anak Alhamdulillah kebutuhan pendidikan terpenuhi Mas tapi nggak tahu dengan penerima fasilitas program pemberdayaan lain nya
7.	Apakah dengan adanya program ini pendapatan bapak/ibu mejadi lebih meningkat atau turun?	kalau soal pendapatan dari program pemberdayaan ini Alhamdulillah saya sudah bisa sedikit nabung dan berbagi rezeki Mas

8.	Apakah setelah mendapatkan program tersebut bapak/ibu mendapatkan wawasan wirausahaan?	Iya tentu Mas adanya program pemberdayaan ini wawasan berwirausahaan saya secara pribadi semakin luas karena kami mendapatkan bimbingan setiap bulannya dari baznas kota Yogyakarta
9.	Sejauh mana bapak/ibu mendapatkan pendampingan dari Baznas Kota Yogyakarta?	Pendampingan yang dilakukan oleh bangsa kota kami didampingi kurang lebih 1 tahun Mas untuk untuk mengembangkan wirausahaan kami dan itu selalu dikontrol dari bahasa kota oleh salah satu pendamping
10.	Apakah dengan bantuan dari Baznas dapat membantu menyelesaikan masalah perekonomian bapak/ibu?	oh iya mas Alhamdulillah dengan bantuan dari basnas ini masalah perekonomian kami Inshaallah terpenuhi dan cukup.

No	Pertanyaan	Jawaban
	Narasumber : Darwadi,	
1.	Apakah selama bapak/ibu menerima program tersebut selalu dapat bimbingan pengetahuan agama dari Baznas ?	iya mas karena kami selalu mendapatkan bimbingan spiritual dan insya Allah meningkatkan keagamaan kami
2.	Apakah selama bapak/ibu setelah mendapatkan program tersebut keagamaan bapak/ibu meningkat atau menurun?	jadi adanya program dari Jogja sejahtera keluarga bapak Darwadi pun merasakan perubahan dalam segi agama terutama dalam mengikuti pengajian rutin, serta lebih semangat dalam ibadah.

3.	Apakah ibu selalu menjalankan program yang diberikan oleh baznas sesuai dengan syariah?	kalau saya ya Insya Allah menjalankan program ini dengan syariat Islam dan dijauhkan dari riba
4.	Apakah setelah bapak/ibu mendapatkan program tersebut masih ada terlilit hutang yang terutama hutang yang riba?	alhamdulillah semenjak men menerima pemberdayaan saya lupa dari terlilit hutang
5.	Apakah ada fasilitas kesehatan yang di berikan oleh Baznas?	Ada mas, kami mendapatkan kartu BPJS kesehatan
6.	Apakah setelah mendapatkan program tersebut pendidikan anak bapak/ibu menjadi terpenuhi?	ya Mas Alhamdulillah pendidikan anak saya menjadi terpenuhi dan bisa sekolah sampai 3 SMA
7.	Apakah dengan adanya program ini pendapatan bapak/ibu mejadi lebih meningkat atau turun?	ya Mas dengan adanya program pemberdayaan ini pendapat saya semakin meningkat dan bisa menabung dan bersedekah
8	Apakah setelah mendapatkan program tersebut bapak/ibu mendapatkan wawasan wirausahaan?	iya mas kami di bimbing untuk membuat inovasi baru dalam wirausahaan dan wawasan yang luas
9	Sejauh mana bapak/ibu mendapatkan pendampingan dari Baznas Kota Yogyakarta?	saya dapat bimbingan selama setahun
10.	Apakah dengan bantuan dari Baznas dapat	adanya program ini alhamdulillah perekonomian saya sekarang menjadi terpenuhi untuk

membantu menyelesaikan masalah perekonomian bapak/ibu?	kebutuhan sehari2 dan bisa menabung
--	-------------------------------------

	Narasumber : Aminah wulandari	
No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah selama bapak/ibu menerima program tersebut selalu dapat bimbingan pengetahuan agama dari Baznas ?	iya mas dapat bimbingan supaya usaha yang saya jalani berjalan lancar.
2.	Apakah selama bapak/ibu setelah mendapatkan program tersebut keagamaan bapak/ibu meningkat atau menurun?	selain mendapatkan bimbingan wirausaha saya juga mendapatkan bimbingan keagamaan dari baznas kota mas, apalagi sebulan sekali di adakan pertemuan.
3.	Apakah ibu selalu menjalankan program yang diberikan oleh baznas sesuai dengan syariah?	kalo menurut saya sih mas insaallah sudah sesuai syariat islam, karena kami di bimbing oleh baznas dalam menjalankan wirausaha
4.	Apakah setelah bapak/ibu mendapatkan program tersebut masih ada terlilit hutang yang terutama hutang yang riba?	kebetulan saya baru mas mendapatkan program ini jadi ada beberapa utang / ansuran yang mejerumus keriba, kayak motor dll

5.	Apakah ada fasilitas kesehatan yang di berikan oleh Baznas?	alhamdulillah kami di beri jaminan BPJS oleh baznas kota
6.	Apakah setelah mendapatkan program tersebut pendidikan anak bapak/ibu menjadi terpenuhi?	alhamdulillah kalo anak saya sudah bisa sekolah SMA kelas 2
7.	Apakah dengan adanya program ini pendapatan bapak/ibu mejadi lebih meningkat atau turun?	Ya semenjak dalam penerimaan bantuan ini alhamdulillah mas terkait keuangan saya meningkat tapi ya terkait ibadah saya masih belajar dengan menyesuaikan waktu kadang kita menjadi sibuk sehinggwa waktu shalat sering telat .
8	Apakah setelah mendapatkan program tersebut bapak/ibu mendapatkan wawasan wirausahaan?	iya mas tentunya, karena kami di bimbing dari nol oleh baznas dengan jara bagaimana packaging dan harga pangan yang kami jual
9	Sejauh mana bapak/ibu mendapatkan pendampingan dari Baznas Kota Yogyakarta?	sejauh ini kami di bimbing selama satu tahun
10.	Apakah dengan bantuan dari Baznas dapat membantu menyelesaikan masalah perekonomian bapak/ibu?	iya mas tentunya ekonomi saya dan keluarga terpenuhi dan alhamdulillah lagi saya bisa nabung dan berbagi rezeki

	Narasumber : Susanty	
No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah selama bapak/ibu menerima program tersebut selalu dapat bimbingan pengetahuan agama dari Baznas ?	Iya mas pastinya, selama saya mengikuti program ini saya selalu di bimbing dalam pemberdayaan dan wirausahaan
2.	Apakah selama bapak/ibu setelah mendapatkan program tersebut keagamaan bapak/ibu meningkat atau menurun?	iya mas alhamdulillah selama ini saya di bimbing dengan baik dan benar oleh baznas
3.	Apakah ibu selalu menjalankan program yang diberikan oleh baznas sesuai dengan syariah?	Alhamdulillah kita mengerti mas terkait halal,haram, riba dalam penjualan , tapi dari segi pelaksanaan ibadah kadang ada tepat waktunya ya kadang telat, pas azan kadang ada pembeli itu biasa kendala kalau untuk ketepatan waktu dalam beribadah mas
4.	Apakah setelah bapak/ibu mendapatkan program tersebut masih ada terlilit hutang yang terutama hutang yang riba?	Kalo terlilit hutang masih ada beberapa mas, karena sebelumnya saya mandapatkan program ini saya masih ada hutang riba motor
5.	Apakah ada fasilitas kesehatan yang di berikan oleh Baznas?	Alhamdulillah saya diberikan fasilitas berupa BPJS kesehatan dari baznas

6.	Apakah setelah mendapatkan program tersebut pendidikan anak bapak/ibu menjadi terpenuhi?	Sangat terbantu mas, anak saya semakin giat dan rajin kesekolah dan saya pribadi juga tidak pusing memikirkan tagihan SPPnya
7.	Apakah dengan adanya program ini pendapatan bapak/ibu mejadi lebih meningkat atau turun?	Insaallah lebih meningkat mas, ya tadisaya cerita kalo masalah penddidikan anak saya sudah membaik yaa karena sudah mengikuti program pemberdayaan dari baznas ini
8	Apakah setelah mendapatkan program tersebut bapak/ibu mendapatkan wawasan wirausahaan?	Alhamdulillah dpat mas, karena sebulan sekali saya dan teman-teman yang mendapatkan program ini selalu di bimbing dengan wawasan yang barudalam wirausahaan
9	Sejauh mana bapak/ibu mendapatkan pendampingan dari Baznas Kota Yogyakarta?	Sejauh ini saya sudah menerima pendampingan 8 bulan mas, saya sangat bersyukur baznas mau membantu mayarakat khususnya warga seperti kami yang kurang mampu.
10.	Apakah dengan bantuan dari Baznas dapat membantu menyelesaikan masalah perekonomian bapak/ibu?	Alhamdulillah sangat terbantu mas, dan pendapatan saya semakin meningkat, dengan pendapatan segitu saya bisa menabung dan berbagi rezeki mas

	Narasumber : Sugiarti	
No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah selama bapak/ibu menerima program tersebut selalu dapat bimbingan pengetahuan agama dari Baznas ?	Iya mas jadi kami di bimbing setiap bulannya dan di lakukan pengawasan setiap minggunya oleh baznas
2.	Apakah selama bapak/ibu setelah mendapatkan program tersebut keagamaan bapak/ibu meningkat atau menurun?	Kalo saya pribadi alhamdulillah meningkat mas dang a tau kalo yang lain yang menerima program ini, karena saya yakin setiap bulannya baznas selalu membimbing kami dalam dunia spiritual
3.	Apakah ibu selalu menjalankan program yang diberikan oleh baznas sesuai dengan syariah?	Kalo menurut saya sudah sesuai mas, karena saya pribadi sering mengikuti peminangan secara teratur dan inaallah sesuai dengan syariah
4.	Apakah setelah bapak/ibu mendapatkan program tersebut masih ada terlilit hutang yang terutama hutang yang riba?	Kalo sekarang alhamdulillah hutang yang riba sudah tidak ada lagi mas, oleh karena itu saya probadi sangat berterima kasih kepada baznas kota sudah menerima saya di program pemberdayaan ini mas
5.	Apakah ada fasilitas kesehatan yang di berikan oleh Baznas?	Saya sudah dapat mas kartu BPJS kesehatan dari baznas
6.	Apakah setelah mendapatkan program tersebut pendidikan anak bapak/ibu menjadi terpenuhi?	Alhamdulillah terpenuhi mas, semenjak saya mengikuti program ini saya sudah bisa bayar SPP dengan lancar walaupun kadang-kadang butuh waktu beberapa hari melunasi biaya pendidikan dari target pembayaran yang di lakukan, kalo dulu saya sempat nunggak sampai 2 bulan mas

7.	Apakah dengan adanya program ini pendapatan bapak/ibu mejadi lebih meningkat atau turun?	Alhamdulillah pendapatan saya akhir-akhri ini selalu membaik mas karena selalu di bimbing dari baznas bagaimana cara pmasaran yang cocok ontuk produk saya
8	Apakah setelah mendapatkan program tersebut bapak/ibu mendapatkan wawasan wirausahaan?	Alhamdulillah dapat wawasan baru karena saya selalu mengikuti program acara yang di adakan baznas setiap bulannya di baznas kota, dan di situ saya dan kawan-kawan di bimbing secara bertahap untuk melaksanakan wirausahaan sesuai syariah
9	Sejauh mana bapak/ibu mendapatkan pendampingan dari Baznas Kota Yogyakarta?	Sejauh ini saya mendapatkan bimbingan sudah jarang sih mas, kecuali setiap bulannya saya selalu mengikuti bimbingan yang di adakan oleh baznas
10.	Apakah dengan bantuan dari Baznas dapat membantu menyelesaikan masalah perekonomian bapak/ibu?	Alhamdulillah semua masalah sudah dapat di selesaikan mas yang dari terlilit hutang riba alhamdulillah sekarang sudah lunas semua mas, dan saya ucapkan terimakasih untuk Baznas Kota Yogyakarta